

Nomor : PS.05.06/A.VI/0538/2026

23 Januari 2026

Lampiran : Satu berkas

Hal : Penyampaian Laporan Kinerja (LKJ) Tahun 2025 Biro
Pengadaan Barang dan Jasa

Yth.

Kepala Biro Umum Kemenkes
di Jakarta

Menindaklanjuti surat kepala Biro Umum nomor PR.05.06/A.VII/106/2026 tanggal 8 Januari 2026 hal Penyampaian Laporan Kinerja (LKJ) Tahun 2025. Biro Pengadaan Barang dan Jasa menyampaikan Laporan Kinerja (LKJ) tahun 2025 disusun sesuai Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025 yang mengacu pada Rancangan Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan tahun 2025-2029 dan Rencana Aksi Program (RAP) tahun 2025-2029 dan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) tahun 2025-2029, hasil Laporan Kinerja 2025 terlampir dan telah diunggah pada tautan <https://link.kemkes.go.id/LKjSemester1>.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa



ZULVIA DWI KURNAINI, S.E., M.Ec.

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal;
2. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silakan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silakan unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>.

LAPORAN KINERJA (LKj) BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

Tahun 2025



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Biro Pengadaan Barang dan Jasa 2025 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja (LKj) Biro PBJ 2025 disusun dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diatur secara teknis dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban unit kerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan perencanaan kedepan untuk menjadi lebih baik, sehingga target capaian indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan melalui rencana strategis Kementerian Kesehatan dapat tercapai. Demikian Laporan Kinerja (LKj) Biro PBJ 2025 ini disusun agar dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 23 Januari 2026

Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa



ZULVIA DWI KURNAINI, S.E., M.Ec.





RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan kinerja (LKj) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025, merupakan pertanggungjawaban Kepala Biro kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, program dan kegiatan berdasarkan perjanjian kinerja yang telah dibuat sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah.

Dikarenakan belum ditetapkannya Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2025 - 2029 hingga saat laporan ini dibuat, berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020 – 2024 yang menjadi acuan bagi seluruh satuan kerja di Lingkungan Kementerian Kesehatan dalam melaksanakan perencanaan di tahun 2025. Laporan kinerja (LKj) ini disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa awal tahun 2025, yang dijabarkan dalam program dukungan manajemen dengan sasaran strategis Meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang baik yang akan dicapai melalui sasaran program Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas pembinaan, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan. Peran Biro PBJ pada sasaran kegiatan Meningkatnya kinerja pengadaan barang / jasa di lingkungan Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan capaian indikator kegiatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa dari persentase tingkat kematangan UKPBJ telah mencapai 100% dari target yang ditetapkan.

Mengikuti visi misi Kementerian Kesehatan dan sebagai perpanjangan tangan dari tugas unit utama Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan sebagai unit kerja Biro PBJ memiliki visi **“Mewujudkan Peningkatan Kinerja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Kesehatan dengan Ketentuan yang berlaku”**. Biro PBJ telah menetapkan misi untuk mewujudkan tercapainya visi yakni: 1). Meningkatkan Kinerja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Kesehatan dengan Ketentuan yang berlaku; 2).

Meningkatkan Tata Kelola Pelaksanaan Kegiatan, maka Biro PBJ telah menetapkan sasaran strategis yakni **meningkatkan kinerja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku**. Untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut diatas maka Biro PBJ menetapkan indikator kinerja kegiatan (IKK) indeks tata Kelola pengadaan dengan target nilai 80.

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian target, maka kebijakan umum Biro Pengadaan Barang dan Jasa adalah: Kolaborasi dengan tenaga pengelola PBJ dengan





satuan kerja Kemenkes dalam mengerjakan paket pengadaan; Peningkatan kompetensi bagi pengelola PBJ melalui pelaksanaan sosialisasi peraturan, bimbingan teknis, uji kompetensi, Peningkatan kualitas penerapan peraturan perundang-undangan pengelolaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Kesehatan; Peningkatan kualitas hasil pemilihan penyedia barang/jas; Peningkatan koordinasi pelaksanaan kualitas layanan pengadaan secara elektronik; Koordinasi dan kerjasama dengan LKPP mengenai informasi pemeliharaan LPSE;

Untuk target Indeks Tata Kelola Pengadaan target 80 dalam rangka mendukung target Reformasi Birokrasi, capaian di tahun 2025 masih menggunakan capaian di akhir tahun 2024 adalah 76,31 dari hasil monitoring pada situs LKPP, sehubungan dengan Surat Pemberitahuan 28006/SES/12/2025 tertanggal 3 Desember 2025 hal Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) penilaian ITKP Tahun 2025 sebagai periode transisi tidak akan dilakukan, sehingga Nilai ITKP Tahun 2025 akan menggunakan nilai tahun sebelumnya, yaitu Nilai ITKP Tahun 2024, Capaian adalah 95,38% tidak mencapai target. Realisasi anggaran dari pagu anggaran efisiensi Rp1.500.000.000 pada akhir tahun 2025 terdapat penambahan anggaran menjadi Rp4.277.159.000; dengan realisasi sebesar Rp4.137.795.555 (96,74%). Gambaran capaian kinerja diatas dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam perencanaan tahun yang akan datang dan bahan koreksi untuk lebih cermat lagi dalam hal menetapkan target indikator kinerja agar lebih proporsional. Laporan kinerja ini juga diharapkan sebagai bahan untuk lebih meningkatkan penggunaan anggaran, apabila sudah terdapat kolaborasi kegiatan yang sama, maka anggaran bisa digunakan untuk inovasi lainnya.





DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Isu Strategis	2
C. Tugas Fungsi dan Struktur	5
D. Struktur Organisasi	5
E. Sistematika Laporan	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Perencanaan Kinerja	15
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja	35
B. Sumber Daya dan Realisasi Anggaran	55
C. Capaian Kinerja Lainnya.....	62
BAB IV KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT	63
LAMPIRAN - LAMPIRAN	





DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 Tujuan strategis Kementerian Kesehatan.....	18
Tabel 2.2 Tujuan dan sasaran strategis Kementerian Kesehatan.....	20
Tabel 2.3 Cascading Indikator Kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025.....	24
Tabel 2.4 Sasaran dan Indikator Kinerja 2025 – 2029Biro Pengadaan Barang dan Jasa ..	24
Tabel 2.5 Definisi Operasional Indikator	28
Tabel 2.6 Cara Perhitungan Indikator	28
Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	30
Tabel 2.8 Rencana Aksi Kegiatan disertai realisasi pelaksanaan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025	32
Tabel 3.1 Target dan Realisasi Kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025	38
Tabel 3.2 Perbandingan target dan realisasi IKK ITKP	40
Tabel 3.3 Perbandingan target dan realisasi IKK ITKP tahun ini dengan tahun sebelumnya	41
Tabel 3.4 Perbandingan target dan realisasi IKK ITKP dengan target jangka menengah ...	42
Tabel 3.5 Nilai ITKP dari Kementerian/Lembaga	43
Tabel 3.6 Perbandingan maksimal bobot dan capaian bobot ITKP	43
Tabel 3.7 Paket Pengadaan Metode Tender/Seleksi Dengan Nilai Efisiensi Tertinggi Berdasarkan Nilai	48
Tabel 3.8 Paket Pengadaan Metode E-purchasing Dengan Nilai Efisiensi Tertinggi	49
Tabel 3.9 Perbandingan target dan realisasi IKK Realisasi Anggaran	50
Tabel 3.10 Perbandingan target dan realisasi IKK tahun ini dengan tahun sebelumnya	51
Tabel 3.11 Perbandingan target dan realisasi IKK dengan target jangka menengah	51
Tabel 3.12 Perbandingan realisasi anggaran dengan unit kerja lain	52
Tabel 3.13 Sumber Anggaran Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Tahun 2025	58
Tabel 3.14 Alokasi Dan Realisasi Anggaran Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Jenderal Per-Indikator Kinerja	58
Tabel 3.15 Alokasi Dan Realisasi Anggaran Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Jenderal Per-Output Tahun 2025.....	58
Tabel 3.16 Neraca BMN Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Jenderal	59
Tabel 3.17 Daftar Peralatan dan Mesin Tahun 2025.....	60






DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1 Dashboard data RUP Kementerian Kesehatan pada https://sirup.lkpp.go.id/sirup/	3
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Biro Pengadaan Barang dan Jasa.....	6
Gambar 2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis meningkatkan kualitas tata Kelola Kementerian Kesehatan	19
Gambar 2.2 Kerangka Logis peran Biro PBJ pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis meningkatkan kualitas tata Kelola Kementerian Kesehatan	23
Gambar 2.3 <i>Crosscutting</i> hubungan antar tim kerja dan Lembaga luar terhadap pelaksanaan kinerja kegiatan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa	25
Gambar 2.4 Penjenjangan Kinerja dari Kemenkes ke Ketua Tim di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025.....	31
Gambar 2.5 Perjanjian Kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa TA 2025 Awal	33
Gambar 2.6 Perjanjian Kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa TA 2025 Akhir, perubahan menyesuaikan RENSTRA 2025 – 2029	34
Gambar 3.1 Penilaian final Indeks Tata Kelola Pengadaan Kemenkes Tangkapan layar pada situs SiRUP	40
Gambar 3.2 Perbandingan capaian ITKP 2023-2024.....	41
Gambar 3.3 Penilaian final Indeks Tata Kelola Pengadaan Nasional Tangkapan layar pada situs SiRUP LKPP	42
Gambar 3.4 Distribusi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2025	55
Gambar 3.5 Distribusi Pegawai Berdasarkan Jabatan Tahun 2025	55
Gambar 3.6 Distribusi Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan	56
Gambar 3.7 Distribusi Pegawai Berdasarkan Rentang Usia	56
Gambar 3.8 Distribusi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	57
Gambar 3.9 Penghargaan pemenang Procurement Award dalam Indonesia Sustainable Procurement Expo (ISPE) 2025 dalam kategori Jumlah transaksi produk dalam negeri tertinggi tahun 2024 kategori Kementerian.....	62
Gambar 3.10 Penerimaan Procurement Award by ISPE.....	62





BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan/sasaran strategis dan merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada pokoknya

adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Sedangkan Sasaran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah :

- a. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
- b. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah;
- c. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional
- d. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Dalam rangka melaksanakan amanat yang telah tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang mengamanatkan bahwa Biro Pengadaan Barang dan Jasa berkewajiban menyusun Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja yang menggambarkan tingkat pencapaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja dan sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Laporan kinerja yang disusun adalah menyampaikan informasi tentang uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan



kondisi terakhir yang seharusnya terwujud dan pencapaian sasaran dilaksanakan dengan membandingkan kinerja aktual dengan rencana atau target dan membandingkan kinerja aktual dengan tahun-tahun sebelumnya yang berdasarkan pada target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra).


Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang telah disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Laporan Kinerja dimaksud merupakan hasil dari proses yang berupa rencana kinerja tahunan. Sedangkan pengukuran kinerja adalah proses berkesinambungan untuk menilai keberhasilan serta kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan.

B. ISU STRATEGIS

Rencana umum pengadaan pada Satuan Kerja di lingkungan Kantor Pusat dan satuan kerja Kementerian Kesehatan jumlah pengadaan barang/jasa pada rencana umum pengadaan untuk tahun 2024 terdapat 37.663 paket dengan rincian 24.109 (64%) paket penyedia dan 13.554 (36%) paket swakelola, berdasarkan data 23 Desember 2024 pada dashboard RUP situs <https://sirup.lkpp.go.id/sirup/>.





Gambar 1.1 Dashboard data RUP Kementerian Kesehatan pada <https://sirup.lkpp.go.id/sirup/>

Potensi Biro Pengadaan Barang dan jasa adalah peraturan dan dasar hukum untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sudah jelas yaitu peraturan dan dasar hukum untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yaitu Undang-undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023, untuk pelaksanaan tugas Pokok dan fungsi mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan

Semenjak dibentuk dari tahun 2022 Biro Pengadaan Barang dan Jasa memiliki sarana dan prasarana terpadu dibawah naungan Sekretariat Jenderal yaitu berupa fasilitas ruang kerja beserta atribut untuk bekerja seperti ketersediaan jaringan internet dan perangkatnya, alat elektronik teknologi informasi untuk SDM mengerjakan paket, alat dan bahan penunjang untuk melayani satker dan penyedia dalam mengerjakan paket pengadaan.

Sumber daya manusia pada Biro Pengadaan barang dan jasa telah sesuai bidang kompetensi yang mampu untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa: SDM yang tersedia jabatan fungsional pengadaan barang dan jasa ahli madya, jabatan fungsional pengadaan barang dan jasa ahli muda, jabatan fungsional pengadaan barang dan jasa ahli pertama, serta jabatan fungsional lainnya sebagai



penunjang operasional. Pendidikan dan pelatihan tersertifikasi yang diikuti SDM Biro Pengadaan Barang dan jasa antara lain: diklat barang dan jasa, aktif turut serta dalam diklat dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai Pengampu PBJ di Indonesia, Assessment Centre Assessor Certified (ACAC), manajemen risiko, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan Diklat terkait lainnya baik secara luring dan daring.

Koordinasi dan Kerjasama lintas sektor/lintas program untuk pihak internal dan eksternal telah mulai dirintis untuk mempercepat pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemenkes. Dengan pihak internal yaitu koordinasi dengan para PPK dan pejabat pengadaan di satuan kerja. Dengan pihak eksternal Bersama LKPP, dan pelaku usaha barang dan jasa.


Selain potensi yang disebutkan di atas terdapat tantangan yakni semua paket yang harus diselesaikan oleh SDM pengelola pengadaan barang/jasa, paket pengadaan dan pengelola pengadaan barang/jasa tersebar baik di kantor pusat maupun kantor daerah. Selain itu kebijakan terkait pengadaan barang/jasa dengan metode *e-purchasing* dengan nilai pagu paling sedikit diatas Rp200.000.000 proses pemilihannya dilakukan terpusat di Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Sehingga dibutuhkan kajian lebih lanjut untuk mengukur beban kerja yang ideal agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat lebih efektif dan efisien.

Tersebarnya satuan kerja kantor daerah Kementerian Kesehatan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia menjadi tantangan dalam proses pengadaan barang dan jasa oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Selain itu sebagai unit kerja yang baru dibentuk pada tahun 2022, Biro Pengadaan Barang dan Jasa masih terbatas sarana dan prasarana untuk menjalankan tugas dan fungsinya.

Seiring dengan kemajuan teknologi, pemantauan dan evaluasi pengadaan barang/jasa didorong untuk menggunakan digitalisasi proses pengadaan dan laporan. Hal ini harus didukung dengan SDM yang mumpuni dan profesional, dan juga terdapat kendala terhadap pemeliharaan jaringan dan gangguan jaringan internet. Berdasarkan permasalahan tersebut, Biro Pengadaan Barang dan Jasa melakukan langkah langkah strategis, program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam beberapa tahun kedepan, untuk bisa mencapai Indeks Tata Kelola pengadaan (ITKP) dengan nilai baik pada dan melakukan implementasi persentase tingkat kematangan UKPBJ level 3 (proaktif) dengan maksimal.

Skor ITKP mendapatkan nilai 76,31 hal ini menjadi tantangan bagi Biro PBJ. Pada indikator pemanfaatan sistem pengadaan, dengan skor maksimal 30 masih





mencapai skor total 24,94 masih memerlukan penambahan poin terutama pada pemanfaatan *e-purchasing* dan jumlah paket yang dicatatkan e-kontrak.

Biro Pengadaan barang dan jasa tantangan lainnya adalah pada pengawasan pelaku pengadaan. Pengawasan Pengadaan Barang dan jasa harus dilakukan optimal, bidang PBJ tidak lepas dari potensi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) maka diperlukan pengawasan dan pendampingan baik internal dan eksternal sehingga pelaku pengadaan bisa melaksanakan tugas dengan rasa aman, tetap pada peraturan dan kode etik. Untuk melindungi pelaksanaan tugas PPBJ ini maka Biro perlu untuk membuat pedoman dan SOP bagi layanan yang diberikan pada Biro PBJ, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pada pedoman dan SOP, serta pembinaan mencegah sehingga pelaksanaan layanan tetap pada koridor peraturan dan kode etik bidang PBJ.

C. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian Kesehatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas Biro Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyiapan bahan dan koordinasi pengadaan barang/jasa;
2. Pelaksanaan layanan Pengadaan barang/jasa;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
4. Pelaksanaan urusan administrasi biro.

Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, dalam pelaksanaan tugas sebagai unit pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan, Biro Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi:

1. Pengelolaan pengadaan barang/jasa
2. Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik
3. Pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa; dan
4. Pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa;

D. STRUKTUR ORGANISASI

Sebagai wujud Permenkes nomor 21 tahun 2024 maka tertuang dalam struktur organisasi Biro Pengadaan Barang dan Jasa dipimpin oleh kepala. Susunan



organisasi mengalami penyesuaian dengan surat Keputusan nomor HK.02.03/A.VI/0949/2025 tertanggal 10 Februari 2025 terdiri atas : ; tim PPBJ Khusus dan Komplek, tim PPBJ Umum, tim PPBJ Wilayah I, tim PPBJ Wilayah II, tim Pelaksana LPSE, Tim Pelaksana Katalog Elektronik Sektoral, tim Pembinaan SDM/Kelembagaan, tim Kerja Pendampingan, Konsultasi dan Bimbingan Teknis, dan tim Kerja Dukungan Manajemen. Masing-masing ketua tim menaungi beberapa pelaksana JFT dan JFU. **Kelompok Jabatan Fungsional** PPBJ menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, pengertian dari jabatan tersebut disebutkan dalam Pasal 1 Angka 8 adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah, pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, dan pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara swakelola.



Gambar 1.2
Struktur Organisasi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Kemenkes

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Sub Bagian Administrasi Umum



mempunyai tugas melakukan penyiapan dan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, pelaksanaan anggaran, pembukuan dan inventarisasi barang milik negara, urusan sumber daya manusia, pengelolaan data dan sistem informasi, pemantauan, evaluasi, laporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Biro Pengadaan Barang dan Jasa. SK kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa nomor HK.02.03/A.VI/0949/2025 tertanggal 10 Februari 2025 Tentang Tim Pelaksana Tugas.

Kerangka kelembagaan yang perlu dikembangkan untuk menjalankan peran dan fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa dan untuk mengoptimalkan pencapaian sasaran kegiatan maka dibentuk tim pelaksana tugas di lingkungan Biro Pengadaan Barang dan Jasa yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Tim Kerja Pengelolaan Pengadaan barang dan Jasa khusus dan kompleks Tim kerja Pengelolaan Pengadaan barang dan Jasa khusus dan kompleks memiliki tugas menyusun perencanaan Tim Kerja; Melakukan Pembagian peran anggota Tim Kerja; Melakukan koordinasi antar Tim Kerja; Melakukan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Kerja dan Anggota Tim Kerja; mengadakan pengadaan yang bersifat khusus dan komplek; melaksanakan pengadaan konsolidasi di lingkungan Kementerian Kesehatan; memberikan umpan balik kepada anggota tim kerja dalam rangka peningkatan kinerja; melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah; melakukan penyusunan dan/atau evaluasi SOP Pengadaan Barang dan Jasa khusus; Menyusun laporan secara rutin dalam aplikasi; menyampaikan laporan kepada pimpinan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan; Menyusun laporan kegiatan pemilihan dan lain-lain.
2. Tim Kerja Pengelolaan Pengadaan barang dan Jasa secara umum di kantor pusat. Memiliki tugas menyusun perencanaan Tim Kerja; Melakukan pembagian peran anggota tim kerja; Melakukan koordinasi antar tim kerja; Melakukan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Kerja dan Anggota Tim Kerja; Menyusun laporan program pembinaan berdasarkan hasil analisis ketersediaan penyedia yang terdaftar di LPSE UKPBJ tersebut; melakukan monitoring dan evaluasi rapat progres pelaksanaan kontrak untuk mencatat kinerja penyedia dengan membuat notulensi; melakukan pengelolaan sistem informasi pengadaan sesuai dengan standar layanan dan keamanan sistem informasi; memberikan umpan balik kepada anggota tim kerja dalam rangka peningkatan kinerja; melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah; Menyusun laporan secara rutin dalam aplikasi; melaksanakan pengelolaan pengadaan dengan metode tender, tender cepat, penunjukkan





langsung, purchasing katalog,; melakukan penyusunan dan/atau evaluasi SOP Pengadaan Barang dan Jasa; mendampingi PPK yang ada unit kerja lain dalam pelaksanaan kontrak; dan melaksanakan evaluasi terhadap kinerja penyedia.

3. Tim kerja pengelolaan Pengadaan barang dan jasa wilayah I. mempunyai tugas: menyusun perencanaan Tim Kerja; Melakukan pembagian peran anggota tim kerja; Melakukan koordinasi antar tim kerja; Melakukan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Kerja dan Anggota Tim Kerja; Menyusun laporan program pembinaan berdasarkan hasil analisis ketersediaan penyedia yang terdaftar di LPSE UKPBJ tersebut; melakukan monitoring dan evaluasi rapat progres pelaksanaan kontrak untuk mencatat kinerja penyedia dengan membuat notulensi; melakukan pengelolaan sistem informasi pengadaan sesuai dengan standar layanan dan keamanan sistem informasi; memberikan umpan balik kepada anggota tim kerja dalam rangka peningkatan kinerja; melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah; Menyusun laporan secara rutin dalam aplikasi; melaksanakan pengelolaan pengadaan dengan metode tender, tender cepat, penunjukkan langsung, purchasing katalog,; melakukan penyusunan dan/atau evaluasi SOP Pengadaan Barang dan Jasa di wilayah I; mendampingi PPK yang ada unit kerja lain dalam pelaksanaan kontrak; dan melaksanakan evaluasi terhadap kinerja penyedia.

Wilayah I terdiri dari Satuan pelaksana wilayah : NAD, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau, Jambi dan Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung dan Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY Jogjakarta dan Jawa Timur.

4. Tim kerja pengelolaan pengadaan Barang dan jasa wilayah II. Mempunyai tugas : menyusun perencanaan Tim Kerja; Melakukan pembagian peran anggota tim kerja; Melakukan koordinasi antar tim kerja; Melakukan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Kerja dan Anggota Tim Kerja; Menyusun laporan program pembinaan berdasarkan hasil analisis ketersediaan penyedia yang terdaftar di LPSE UKPBJ tersebut; melakukan monitoring dan evaluasi rapat progres pelaksanaan kontrak untuk mencatat kinerja penyedia dengan membuat notulensi; melakukan pengelolaan sistem informasi pengadaan sesuai dengan standar layanan dan keamanan sistem informasi; memberikan umpan balik kepada anggota tim kerja dalam rangka peningkatan kinerja; melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah; Menyusun laporan secara rutin dalam aplikasi; melaksanakan pengelolaan pengadaan dengan





metode tender, tender cepat, penunjukkan langsung, purchasing katalog; melakukan penyusunan dan/atau evaluasi SOP Pengadaan Barang dan Jasa di wilayah II; mendampingi PPK yang ada unit kerja lain dalam pelaksanaan kontrak; dan melaksanakan evaluasi terhadap kinerja penyedia.

Tim kerja pengelolaan pengadaan barang dan jasa wilayah II terdiri dari Satuan pelaksana wilayah: Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

5. Tim kerja pelaksanaan layanan pengadaan secara elektronik. Mempunyai tugas : menyusun perencanaan Tim Kerja; melakukan pembagian peran anggota Tim Kerja; melakukan koordinasi antar Tim Kerja; melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim kerja dan anggota tim kerja; melaksanakan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa termasuk penyedia barang/jasa; membuat program pembinaan kepada penyedia dalam hal keikutsertaan pada proses pemilihan secara elektronik; menyusun Standar Operasional Prosedur LPSE; melakukan pengelolaan kinerja secara terstruktur dengan menggunakan IKU UKPBJ yang mendukung efisiensi proses pengadaan; menginventarisasi permasalahan sistem pengadaan barang dan jasa; Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyelesaian permasalahan teknis proses pengadaan barang/jasa secara elektronik; melaksanakan pengelolaan sistem informasi pengadaan sesuai dengan standar layanan dan keamanan sistem informasi; menyusun laporan penggunaan sistem informasi; melakukan penyiapan terhadap ketersediaan data dan informasi pengadaan bagi stakeholder sesuai dengan kebutuhan; melakukan pengembangan sistem pendukung; melakukan penyusunan dan/atau evaluasi SOP Pelaksanaan LPSE; memberikan umpan balik kepada anggota Tim Kerja dalam rangka peningkatan kinerja; menyusun laporan pengelolaan pengadaan barang/jasa; dan menyampaikan laporan kepada pimpinan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan
6. Tim kerja katalog elektronik sektoral. Mempunyai tugas Menyusun perencanaan tim kerja; melakukan pembagian peran anggota Tim Kerja; melakukan koordinasi antar Tim Kerja; melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim kerja dan anggota tim kerja; melakukan inisiasi pencantuman barang dan jasa berdasarkan usulan dari unit utama; melakukan penelaahan produk;





melaksanakan pembuatan etalase produk (pembuatan etalase produk baru atau penambahan kategori dan/atau sub kategori pada etalase produk yang sudah tersedia); melakukan pendampingan; melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyedia katalog elektronik dan produk yang tercantum pada katalog elektronik meliputi: penanganan pengaduan, kinerja penyedia katalog elektronik, pemenuhan syarat dan ketentuan penyedia katalog elektronik, verifikasi data penyedia katalog elektronik yang belum terverifikasi dalam aplikasi sikap, transaksi katalog elektronik; melakukan mitigasi resiko pelaksanaan katalog elektronik; melakukan penghentian Penyedia Katalog Elektronik dalam pencantuman pada Aplikasi Katalog Elektronik; membekukan transaksi E-Purchasing; menurunkan produk pada Aplikasi Katalog Elektronik; menutup akun; melaksanakan Pengelolaan Layanan Pengadaan Katalog Elektronik; menyusun laporan penggunaan sistem informasi katalog elektronik sektoral; melakukan penyusunan dan/atau evaluasi SOP Pelaksanaan katalog elektronik; memberikan umpan balik kepada anggota Tim Kerja dalam rangka peningkatan kinerja; menyusun laporan secara rutin dalam aplikasi; menyampaikan laporan kepada pimpinan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

7. Tim kerja pembinaan SDM/Kelembagaan PBJ, mempunyai tugas melakukan : menyusun perencanaan Tim Kerja; melakukan pembagian peran anggota Tim Kerja; melakukan koordinasi antar Tim Kerja; melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim kerja; melaksanakan pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa pemerintah; melakukan fasilitasi pengelolaan jabatan fungsional bidang PBJ di lingkungan Kementerian Kesehatan; melaksanakan pembinaan SDM dan pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah; melaksanakan monitor para pengelola pengadaan dalam proses pemilihan dan pelaksanaan kontrak. Melaksanakan pengelolaan kelembagaan UKPBJ, paling sedikit terdiri atas pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ, pelaksanaan analisis beban kerja, pengelolaan personel dan pengembangan sistem insentif; pelaksanaan pembinaan dan pengembangan SDM di UKPBJ; melakukan penyusunan dan/atau evaluasi SOP Pelaksanaan SDM dan kelembagaan; melakukan kompilasi dan evaluasi menyeluruh terhadap SOP pelaksanaan program yang telah disusun; melaksanakan pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan; memberikan umpan balik kepada anggota Tim Kerja dalam rangka peningkatan kinerja; menyusun laporan secara rutin dalam aplikasi; menyampaikan laporan kepada pimpinan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.





8. Tim kerja pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa. Mempunyai tugas Menyusun perencanaan tim kerja; melakukan pembagian peran anggota tim kerja; melakukan koordinasi antar tim kerja; melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas tim kerja dan anggota tim kerja; proses pengadaan barang/jasa pemerintah di Kementerian; penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah paling sedikit terdiri atas SIRUP, SPSE, ekatalog, e-monev, SIKaP; substansi hukum di bidang pengadaan barang/jasa; melaksanakan monitor para pengelola pengadaan dalam proses pemilihan dan pelaksanaan kontrak; memberikan umpan balik kepada anggota tim kerja dalam rangka peningkatan kinerja; melakukan penyusunan dan/atau evaluasi SOP Pendampingan dan konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa; melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah; Menyusun laporan secara rutin dalam aplikasi; menyampaikan laporan kepada pimpinan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan; Menyusun laporan kegiatan pemilihan dan lain-lain.
9. Tim kerja dukungan manajemen. Mempunyai tugas menyusun perencanaan tim kerja; melakukan pembagian peran anggota tim kerja; melakukan koordinasi antar tim kerja; melakukan penyiapan dan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran Biro; melakukan penatausahaan barang milik negara; melaksanakan pengelolaan urusan sumber daya manusia Biro; melakukan monitoring, evaluasi, dan laporan pelaksanaan anggaran Biro; melaksanakan pengelolaan kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Biro; melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas tim kerja; memberikan umpan balik kepada anggota tim kerja dalam rangka peningkatan kinerja; menyusun laporan kepada pimpinan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

E. SISTEMATIKA LAPORAN

1. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam pembuatan Laporan Kinerja (LKj) meliputi:

- a. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;





- e. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024
- i. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud disusunnya Laporan Kinerja (LKj) Biro Pengadaan Barang dan Jasa adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas sesuai amanah yang telah dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta ketentuan peraturan yang berkaitan, bahwa setiap Instansi Pemerintah secara berjenjang wajib menyusun Laporan Pertanggungjawaban Kinerja melalui media Laporan Kinerja (LKj).

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Biro Pengadaan Barang dan Jasa adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui capaian kinerja program yang telah dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi berdasarkan rencana strategis Kementerian Kesehatan
2. Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*)
3. Memberikan evaluasi dan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan kinerja di Biro Pengadaan Barang dan Jasa.

3. Sistematika Laporan

Laporan Kinerja (LKj) Biro Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2025 ini berisi:

1. Penjelasan pencapaian kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa selama Tahun 2025
2. Evaluasi kinerja; dan





3. Faktor pendukung, hambatan serta kendala yang terjadi selama satu semester beserta solusinya pemecahan masalahnya.

Capaian kinerja Satuan Kerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa 2025 dapat digunakan sebagai bahan acuan rumusan strategi dalam pelaksanaan program atau kegiatan pada tahun berikutnya. Dengan kerangka pikir seperti itu, sistematika penyajian laporan akuntabilitas kinerja satuan kerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa adalah sebagai berikut :

- a. *Executive Summary* (Ikhtisar Eksekutif).
- b. Bab I (Pendahuluan), menjelaskan latar belakang, isu strategis, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi dan sistematika penulisan gambaran umum organisasi di Biro Pengadaan Barang dan Jasa dan sekilas pengantar lainnya.
- c. Bab II (Perencanaan Kinerja), menjelaskan tentang ikhtisar beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja) dan definisi operasional indikator kinerja kegiatan satuan kerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa.
- d. Bab III (Akuntabilitas Kinerja),
 - A. Capaian Kinerja

Menjelaskan tentang pencapaian indikator kinerja kegiatan, Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis per indikator:

- 1) Definisi Operasional
- 2) Rumus/cara perhitungan
- 3) Capaian indikator
- 4) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
- 5) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
- 6) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
- 7) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
- 8) Membandingkan realisasi kinerja dengan organisasi lain dengan indikator sejenis





- 9) Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator/analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
- 10) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
- 11) Kendala/masalah yang dihadapi
- 12) Pemecahan masalah/atau alternatif solusi yang telah dilakukan
- 13) Efisiensi penggunaan sumber daya

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

Realisasi anggaran diuraikan antara lain:

- 1) Realisasi per masing-masing indikator
- 2) Realisasi per layanan klasifikasi rincian output

e. Bab IV (Kesimpulan dan Tindak Lanjut), berisi kesimpulan dan tindak lanjut atas Laporan Akuntabilitas Kinerja unit kerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa.

Lampiran :

1. Perjanjian kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu





BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA


Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dengan menggunakan indikator kinerja dan target sebagai ukuran dalam mencapai sasaran strategis. Sehubungan dengan hal tersebut dan berdasarkan hasil rapat sesuai dengan surat Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran nomor PR.01.04/A.I/1430/2025 tanggal 23 Mei 2025 Hal undangan rapat penyusunan persiapan Reviu LAKIP Semester I tahun 2025 Entitas Organisasi (ES 1) dan Entitas Kementerian Kesehatan yang dilaksanakan pada Selasa, 3 Juni 2025. Disepakati bahwa laporan kinerja tahun 2025 menggunakan perjanjian kinerja awal tahun 2025.

Dikarenakan belum ditetapkannya Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2025 - 2029 hingga saat laporan ini dibuat, maka di bawah ini kami sampaikan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020 – 2024 yang menjadi acuan bagi seluruh satuan kerja di Lingkungan Kementerian Kesehatan dalam melaksanakan perencanaan. Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, berbagai program dan kebijakan telah dirumuskan dalam rencana kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2025.

Sebagai tindak lanjut dari perencanaan kinerja, pada awal tahun anggaran 2025 telah ditandatangani penetapan kinerja oleh Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Penetapan kinerja ini merupakan suatu bentuk tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah atau unit kerja yang menerima tanggungjawab dengan pihak yang memberi tanggungjawab. Sehingga dengan demikian, penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsung.

Penetapan kinerja yang telah ditandatangani oleh Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa tersebut merupakan suatu pernyataan kesanggupan dari pimpinan yang didukung oleh seluruh jajaran di lingkungan Biro Pengadaan Barang dan Jasa untuk menjalankan amanah yang telah di berikan Sekretaris Jenderal sebagai atasan langsung dalam rangka mewujudkan suatu target kinerja.





Penetapan kinerja setiap tahun di tandatangi oleh pimpinan satuan kerja, organisasi serta kementerian pada hakekatnya merupakan wujud kesungguhan dalam mencapai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian 2020 - 2024 (revisi) yang telah disahkan menjadi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 Pencapaian visi, misi dan tujuan didukung secara bertahap oleh seluruh komponen dalam suatu organisasi di tingkat kementerian.

1. VISI DAN MISI

Cita-cita Indonesia dalam RPJPN 2025-2045, yaitu Indonesia Emas 2045 dijabarkan dalam RPJMN 2025-2029 menjadi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Selaras dengan visi pada RPJMN 2025-2029, Kementerian Kesehatan menetapkan visi 2025-2029, yaitu Masyarakat yang Sehat dan Produktif Guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Kementerian Kesehatan melaksanakan Misi (*Asta Cita*) Presiden dan Wakil Presiden Periode 2025-2029 terutama pada Asta Cita nomor 4, yaitu “*memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas*”. Asta cita tersebut dituangkan dalam RPJMN 2025-2029 sebagai Prioritas nasional (PN) ke-4 dalam RPJMN. Untuk mendukung PN 4 pada RPJMN dan mewujudkan Visi Kementerian Kesehatan Periode 2025-2029, maka ditetapkan Misi Kementerian Kesehatan untuk periode yang sama yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat sehat pada seluruh siklus hidup;
2. Memenuhi layanan kesehatan yang baik, adil dan terjangkau;
3. Mengimplementasikan sistem ketahanan kesehatan yang tangguh dan responsif;
4. Memperkuat tata kelola dan pembiayaan kesehatan yang efektif, adil dan berkelanjutan;
5. Mengembangkan teknologi kesehatan yang maju; dan
6. Mewujudkan Kementerian Kesehatan yang *agile*, efektif dan efisien

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024, Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan. Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan





tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan, baik dari sisi regulasi, advokasi hukum, pengelolaan organisasi dan SDM, keuangan, pengadaan barang dan jasa, komunikasi dan pelayanan publik serta perencanaan anggaran dan monitoring evaluasi baik kantor pusat, kantor daerah dan dekonsentrasi. Untuk merealisasikan visi tersebut, Sekretariat Jenderal mempunyai misi sebagai berikut:

1. Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional;
2. Menguatkan pengelolaan sistem informasi kesehatan;
3. Menguatkan regulasi pembangunan Kesehatan
4. Menguatkan tata kelola organisasi dan kelembagaan;
5. Mendukung penguatan sistem ketahanan kesehatan; dan
6. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif.

Misi Sekretariat Jenderal ini sejalan dan mendukung pelaksanaan misi Presiden dan Kementerian Kesehatan. Biro Pengadaan sebagai unit kerja dibawah Sekretariat Jenderal untuk mendukung pelaksanaan tugas memiliki visi “Mewujudkan Peningkatan Kinerja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Kesehatan dengan Ketentuan yang berlaku” dengan Misi, sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kinerja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Kesehatan dengan Ketentuan yang berlaku
2. Meningkatkan Tata Kelola Pelaksanaan Kegiatan

2. TUJUAN STRATEGIS

Tujuan Kementerian Kesehatan

Dalam rangka pencapaian visi, ditetapkan 6 tujuan Kementerian Kesehatan dengan 6 indikator tujuan untuk tahun 2025-2029 yaitu:






Tabel 2.1
Tujuan Strategis Kementerian Kesehatan

No.	Tujuan	Indikator Tujuan
1	Masyarakat sehat di setiap siklus hidup	Usia Harapan Hidup Sehat / <i>Healthy Adjusted Life Expectancy</i> (HALE)
2	Layanan Kesehatan yang baik, adil dan terjangkau	Cakupan Layanan Kesehatan Esensial / <i>Universal Health Coverage (UHC) Service Coverage Index</i>
3	Sistem Ketahanan Kesehatan yang tangguh dan responsif	<i>International Health Regulations (IHR) score</i>
4	Tata Kelola dan Pembiayaan Kesehatan yang efektif, adil, dan berkelanjutan	Rasio belanja kesehatan per kapita terhadap usia harapan hidup sehat
5	Teknologi Kesehatan yang maju	Persentase populasi yang menggunakan Sistem Informasi Kesehatan Nasional
6	Kementerian Kesehatan yang <i>agile</i> , efektif, dan efisien	Nilai <i>Good Public Governance (GPG)</i> Kementerian Kesehatan

Kementerian Kesehatan juga berkomitmen untuk membangun tata kelola kelembagaan yang responsif terhadap dinamika global, nasional, dan lokal melalui penerapan prinsip-prinsip birokrasi dan layanan yang *agile*, efektif, dan efisien. Untuk itu, indikator kunci yang digunakan dalam mengukur pencapaian tujuan ini adalah Nilai *Good Public Governance (GPG)* Kementerian Kesehatan. Indikator ini mencerminkan derajat penerapan prinsip integritas, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan partisipasi lintas seluruh struktur organisasi Kementerian Kesehatan.





Gambar 2. 1
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis meningkatkan kualitas tata Kelola Kementerian Kesehatan

Dalam rangka mencapai tujuan Kementerian Kesehatan di atas, maka telah ditetapkan Sasaran Strategis Biro Pengadaan Barang dan Jasa yaitu “ **Meningkatnya Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku**”. Kemudian indikator Kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa adalah “ **Indeks Tata Kelola Pengadaan**”. Dengan target akhir pada tahun 2029 adalah nilai 95.

3. SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai tujuan Kementerian Kesehatan di atas, maka ditetapkan sasaran strategis Kementerian Kesehatan sebagai berikut:

Tabel 2.2
Tujuan dan sasaran strategis Kementerian Kesehatan

Tujuan/Sasaran Strategis (SS)		Indikator Sasaran Strategis (ISS)
Tujuan 1. Masyarakat sehat di setiap siklus hidup		
1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan Promotif dan Preventif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Angka Kematian Ibu 2. Angka Kematian Balita 3. Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) 4. Angka harapan hidup sehat pada umur 60 tahun (HALE60) 5. Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis 6. Prevalensi depresi di umur ≥ 15 tahun 7. Persentase kabupaten/kota yang mencapai target kekebalan kelompok 8. Angka populasi bebas PTM 9. Angka populasi bebas PM
1.2	Meningkatnya literasi kesehatan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 10. Persentase penduduk dengan literasi kesehatan 11. Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup 12. Kabupaten/kota Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 13. Prevalensi obesitas >18 tahun
Tujuan 2. Layanan Kesehatan yang baik, adil, dan terjangkau		
2.1	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan primer, lanjutan dan labkes	<ol style="list-style-type: none"> 14. Persentase kabupaten/kota dengan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar 15. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar 16. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan mencapai akreditasi paripurna 17. Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan 18. Persentase Belanja Kesehatan <i>Out of Pocket</i> 19. Persentase masyarakat memiliki asuransi kesehatan aktif 20. Rasio tenaga medis dan tenaga kesehatan terhadap populasi
Tujuan 3. Sistem Ketahanan Kesehatan yang Tangguh dan Responsif		
3.1	Meningkatnya kesiapsiagaan & tanggap darurat kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 21. Proporsi jenis obat (termasuk vaksin dan produk biologi) yang dapat diproduksi dalam negeri 22. Proporsi jenis alkes yang dapat diproduksi dalam negeri 23. Indeks alat kesehatan memenuhi standar 24. Nilai kapasitas International Health Regulations (IHR) dalam <i>Joint External Evaluation</i> (JEE) 25. Kabupaten/Kota memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan
Tujuan 4. Tata Kelola dan Pembiayaan Kesehatan yang efektif, adil dan berkelanjutan		
4.1	Meningkatnya kualitas tata kelola dan pembiayaan kesehatan di pusat dan daerah	<ol style="list-style-type: none"> 26. Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang menelaraskan perencanaan pembangunan dan mencapai target tahunan pembangunan 27. Pengeluaran kesehatan total per kapita 28. Skala investasi di sektor kesehatan
Tujuan 5. Teknologi Kesehatan yang Maju		



Tujuan/Sasaran Strategis (SS)		Indikator Sasaran Strategis (ISS)
5.1	Meningkatnya kualitas ekosistem teknologi kesehatan dan uji klinis	29. Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional 30. Persentase masyarakat yang terpantau kesehatannya melalui SIKN 31. Pertumbuhan layanan kesehatan berbasis kedokteran presisi yang diimplementasikan 32. Peningkatan kapabilitas uji klinik di Indonesia
Tujuan 6. Kementerian Kesehatan yang <i>agile</i>, efektif dan efisien		
6.1	Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian Kesehatan	33. Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan

Biro pengadaan Barang dan Jasa sebagai unit kerja dibawah Sekretariat Jenderal dalam arah kebijakan dan strategis turut mendukung pilar transformasi internal mendukung penguatan reformasi birokrasi dan tata Kelola dukungan manajemen.


Transformasi internal merupakan fondasi dari transformasi kesehatan yang memperkuat struktur dan tata kelola organisasi Kementerian Kesehatan agar mampu menjalankan enam pilar transformasi secara efektif dan berkelanjutan. Fokus utama transformasi ini adalah pembentukan budaya kerja baru yang berlandaskan nilai-nilai ASN BerAKHLAK (berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif), yang diinternalisasi melalui tiga tema utama: eksekusi efektif, cara kerja baru, dan pelayanan unggul. Pendekatan ini dilakukan untuk mendorong transformasi pola pikir dan perilaku insan Kemenkes di seluruh unit organisasi. Penguatan tata kelola dilakukan sesuai arah reformasi birokrasi, mencakup penyederhanaan struktur organisasi, penguatan manajemen kinerja, dan pengembangan birokrasi yang digital, kolaboratif, dan berorientasi hasil. Langkah ini diperkuat dengan pembentukan *Internal Transformation Office* (ITO), pengembangan *Talent Management System*, dan peluncuran Kemenkes Corporate University untuk mendorong pengembangan kompetensi berkelanjutan. Melalui berbagai strategi ini, transformasi secara internal ini diharapkan mampu melembagakan budaya kerja sebagai gaya hidup organisasi dalam mendukung transformasi kesehatan dan capaian pembangunan nasional.

Peningkatan tata kelola Kementerian Kesehatan untuk mendukung terwujudnya transformasi kesehatan

a. Penguatan reformasi birokrasi

- Membangun budaya kerja yang adaptif, berintegritas, dan berorientasi hasil.
- Memperkuat struktur organisasi dan memperjelas fungsi kelembagaan Kementerian Kesehatan.




- 
- Menyederhanakan proses bisnis dan prosedur pelayanan.
 - Memperkuat sistem manajemen SDM dengan meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan dedikasi aparatur.
 - Memperkuat sistem pengawasan internal dengan memastikan akuntabilitas kinerja dan keuangan, sejalan dengan prinsip *good public governance* dan penguatan fungsi *Internal Transformation Office (ITO)*.
 - Meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan mengukur dan meningkatkan kinerja Kementerian Kesehatan.
 - Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.

b. Perubahan budaya kerja

- Membentuk budaya kerja berlandaskan nilai ASN BerAKHLAK (berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif).
- Mendorong internalisasi budaya kerja baru melalui tiga nilai utama: eksekusi efektif, cara kerja baru, dan pelayanan unggul.
- Meningkatkan digitalisasi pada seluruh proses bisnis Kementerian Kesehatan, termasuk layanan publik.
- Menerapkan *Kemenkes 6-step execution model* untuk memastikan efektivitas eksekusi dalam organisasi.
- Menjadikan perubahan budaya organisasi sebagai transformasi gaya hidup individunya melalui penanaman nilai dan prinsip yang berkelanjutan.
- Membangun lingkungan kerja yang sehat, terbuka, dan produktif.
- Menyusun dan menerapkan SOP kerja yang efektif, sistematis, serta mengembangkan janji layanan untuk meningkatkan akuntabilitas pelayanan.
- Menyusun dan menerapkan regulasi terkait standar pelayanan internal maupun eksternal Kementerian Kesehatan dengan mekanisme *reward and punishment*.
- Mengembangkan *agenda setting* berbasis data dan memperkuat monitoring pelaksanaan kebijakan secara *real-time*.





Gambar 2.2 Kerangka Logis peran Biro PBJ pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis meningkatkan kualitas tata Kelola Kementerian Kesehatan




Tabel 2.3
Cascading Indikator Kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025

KEMENTERIAN KESEHATAN			SEKRETARIAT JENDERAL			BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA		
Tujuan	Sasaran strategis	Indikator sasaran strategis	Nama program	Sasaran program	Indikator sasaran program	Nama kegiatan	Sasaran kegiatan	Indikator kinerja kegiatan
Kementerian Kesehatan yang agile, efektif, dan efisien	Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian Kesehatan	Nilai Good Public Governance Kementerian Kesehatan** ISS 33 Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan**	Program dukungan manajemen	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi dan Pengendalian Intern Kementerian Kesehatan	1. IKP 33.4 Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIPT)** 2. IKP 33.2 Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Kesehatan**	Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Meningkatnya kinerja pengadaan barang / jasa di lingkungan Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1. IKK 33.4.3 Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) 2. IKD 33.2.1 Realisasi Anggaran

Tabel 2.4
Sasaran dan Indikator Kinerja 2025 – 2029
Biro Pengadaan Barang dan Jasa

No	Indikator Sasaran Kegiatan	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Indeks tata kelola pengadaan (ITKP)	80	83	86	90	95





Gambar 2.3 Crosscutting hubungan antar tim kerja dan Lembaga luar terhadap pelaksanaan kinerja kegiatan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa



4. RENCANA KEGIATAN

Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik bagi K/L/Pemda dihitung dengan formula:

Nilai Pemanfaatan Sistem Pengadaan + Nilai Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ + Nilai Tingkat Kematangan UKPBJ. Bagi Lembaga yang tidak memenuhi kriteria untuk membentuk UKPBJ, Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik dihitung dengan formula:

$$\left(\frac{\text{Nilai Pemanfaatan Sistem Pengadaan} + \text{Nilai Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ}}{60} \right) \times 100$$

Predikat hasil Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik merupakan total dari nilai seluruh indikator yang terdiri dari:

1. Istimewa: Nilai 100 (seratus).
2. Sangat Baik: Rentang nilai > 90 (lebih besar dari sembilan puluh) s.d <100(kurang dari seratus).
3. Baik: Rentang nilai > 70(lebih besar daritujuh puluh)s.d 90(sembilan puluh)
4. Cukup: Rentang nilai > 50 (lebih besar dari sama dengan lima puluh) s.d 70 (tujuh puluh).
5. Kurang: Nilai < 50 (kurang dari lima puluh).

Indikator Kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa yaitu Pengukuran tingkat kematangan UKPBJ terdiri atas 4 domain yaitu Proses, Kelembagaan, SDM dan Sistem Informasi yang didetailkan lagi ke dalam 9 variabel, yaitu:

1. Domain Proses, yang mencakup variabel: Manajemen Pengadaan, Manajemen Penyedia, Manajemen Kinerja, dan Manajemen Risiko;
2. Domain Kelembagaan, yang mencakup variabel: Pengorganisasian, dan Tugas/Fungsi;
3. Domain Sumber Daya Manusia, yang mencakup variabel: Perencanaan, dan Pengembangan; dan
4. Domain Sistem Informasi, dengan variabel: Sistem Informasi.



Domain	Proses	Kelembagaan	SDM	Sistem Informasi
Variabel	Manajemen Pengadaan	Pengorganisasian	Perencanaan	Sistem Informasi
	Manajemen Penyedia	Tugas & Fungsi	Pengembangan	
	Manajemen Kinerja			
	Manajemen Risiko			

Untuk mencapai target indikator kinerja 2025-2029 Pengadaan Barang dan Jasa melakukan kegiatan pada 4 domain sebagai berikut:

- a. Domain Proses
- b. Domain Kelembagaan
- c. Domain SDM
- d. Domain Sistem Informasi

Pada tahun 2025 UKPBJ Kementerian Kesehatan pada implementasi level 3 (proaktif) dari indeks kematangan memenuhi 9 dari 9 variabel yang harus dipenuhi dan secara persentase sudah mencapai 100%, pada rencana 2025 – 2029 adalah menuju ke level 4 (strategis) dari tingkat kematangan UKPBJ.

Dalam proses mencapai Sasaran Program Sekretariat Jenderal maka diperlukan kegiatan Perencanaan dan penganggaran program pembangunan Kesehatan. Hal tersebut Biro Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian Kesehatan memiliki Sasaran strategis, Program, dan Kegiatan yaitu Meningkatnya Kinerja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang diturunkan menjadi satu Indikator Pencapaian Sasaran sebagai berikut, yaitu: Persentase pengukuran tingkat kematangan UKPBJ. Terdiri atas 4 domain yaitu Proses, Kelembagaan, SDM dan Sistem Informasi yang didetailkan lagi ke dalam 9 variabel yaitu :

1. Manajemen Pengadaan
2. Manajemen Penyedia
3. Manajemen Kinerja
4. Manajemen Risiko
5. Pengorganisasian,
6. Tugas & Fungsi
7. Perencanaan SDM
8. Pengembangan SDM
9. Sistem Informasi



Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Biro Pengadaan Barang dan jasa awal tahun 2025, Indikator Kinerja yang ditetapkan adalah Meningkatnya Kinerja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Kesehatan dengan Ketentuan yang berlaku.

Tabel 2.5
Definisi Operasional Indikator

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL
1	Indeks tata Kelola pengadaan	indeks tata kelola pengadaan (ITKP) minimal baik Sebagai aspek indikator 'antara' dalam indeks Reformasi birokrasi. ITKP minimal baik terdiri dari indikator yang mengukur tata kelola pengadaan dalam tingkat operasional, baik dari segi sistem pengadaan, Sumber Daya Manusia (SDM) dan kelembagaan serta Tingkat Kematangan UKPBJ
2	Realisasi Anggaran Unit kerja	Realisasi anggaran unit kerja merupakan jumlah anggaran yang telah digunakan dalam satu tahun oleh unit kerja dibandingkan dengan pagu anggaran.


Indikator kegiatan telah ditetapkan untuk melihat keberhasilan capaian perlu suatu pengukuran maka cara untuk mendapatkan perhitungan capaian pada masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Cara perhitungan indikator

Sasaran	Indikator	Cara perhitungan	Target
Meningkatnya kinerja pengadaan barang / jasa di lingkungan Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Indeks tata Kelola pengadaan	Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik bagi K/L/Pemda dihitung dengan formula Nilai Pemanfaatan Sistem Pengadaan + Nilai Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ + Nilai Tingkat Kematangan UKPBJ data diperoleh secara online pada https://sirup.lkpp.go.id/ , secara resmi setiap tahun Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menyurati K/L untuk melakukan klarifikasi terhadap hasil penilaian data SiRUP online	80
	Realisasi anggaran unit kerja	menggunakan data perolehan dari Online-monitoring Sistem Perbendaharaan dan anggaran negara (OM SPAN).	96%

Perhitungan atau penentuan skor level tingkat kematangan UKPBJ dihitung mengacu pada Per LKPP RI No. 5 tahun 2019 tentang Model Pengukuran Tingkat Kematangan UKPBJ yaitu jumlah variabel yang paling banyak muncul pada level-level yang telah dicapai dibagi dengan jumlah variabel dikali 100.

Adapun level-level tingkat kematangan yang bisa dicapai adalah sebagai berikut :

- 
- 1) Inisiasi: Pasif dalam merespon setiap permintaan dengan bentuk yang masih *ad hoc* dan belum merefleksikan keutuhan perluasan fungsi dalam organisasi pengadaan barang/jasa (UKPBJ)
 - 2) Esensi: Memfokuskan pada fungsi dasar UKPBJ dalam proses pemilihan, namun masih tersegmentasi dan belum terbentuk kolaborasi antar pelaku proses PBJ yang efektif
 - 3) Proaktif: Berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pelanggan melalui kolaborasi, penguatan fungsi perencanaan bersama pelanggan internal maupun eksternal
 - 4) Strategis: Proses/pola pikir pengelolaan pengadaan inovatif yang terintegrasi dan strategis untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi
 - 5) Unggul: Penciptaan nilai tambah dan penerapan praktik terbaik yang berkelanjutan sehingga menjadi panutan dan mentor untuk UKPBJ lainnya
- Peran UKPBJ dalam konteks proses pengadaan barang/jasa terefleksikan pada Tingkat Inisiasi sampai dengan Tingkat Proaktif, sedangkan untuk Tingkat Strategis sampai dengan Tingkat Unggul mempersyaratkan kontribusi serta keterlibatan aktif dari fungsi lain dalam organisasi.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian kinerja merupakan suatu pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.

Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk :

- a. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur
- b. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah.
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
- d. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
- e. Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Tabel 2.7
Perjanjian Kinerja Tahun 2025 revisi penyesuaian RENSTRA 2025 – 2029
Biro Pengadaan Barang dan Jasa

No.	Tujuan/Sasaran Strategis/ Program/Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Tujuan 6: Kementerian Kesehatan yang agile, efektif, dan efisien	IT 6 Nilai <i>Good Public Governance</i> Kementerian Kesehatan**	
	Sasaran Strategis 6.1 Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian Kesehatan	ISS 33 Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan**	
	024.WA. Program Dukungan Manajemen		
	Sasaran Program: Meningkatnya Tata Kelola Organisasi dan Pengendalian Intern Kementerian Kesehatan	IKP 33.4 Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIPT)**	
		IKP 33.2 Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Kesehatan**	
	6795. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kinerja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	IKK 33.4.3 Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	80 (Nilai)
IKD 33.2.1 Realisasi Anggaran Unit Kerja		96%	

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran Biro pengadaan barang dan jasa (PBJ) yang telah ditetapkan dalam penetapan perjanjian kinerja/revisi perjanjian kinerja Tahun 2025 Biro PBJ melaksanakan Kegiatan layanan barang/jasa, Dalam pencapaian indikator kinerja dan KRO/RO tersebut unit kerja didukung oleh anggaran awal sebesar Rp5.164.137.000 dan pagu revisi efisiensi pada semester 1 akhir Rp1.500.000.000, pagu pada akhir tahun 2025 menjadi Rp4.277.159.000; Rp4.277.159.000; dengan realisasi sebesar Rp4.137.795.555 (96,74%) dengan realisasi sebesar Rp4.137.795.555 (96,74%). dengan Penjenjangan Kinerja dan Rencana Aksi Kegiatan sebagai berikut :




KEMENTERIAN KESEHATAN
Tujuan 6: Kementerian Kesehatan yang agile, efektif, dan efisien
 Sasaran Strategis 6.1 Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian Kesehatan
 Nilai Good Public Governance Kementerian Kesehatan**
 ISS 33 Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan**

SEKRETARIAT JENDERAL
SASARAN:
 Meningkatnya Tata Kelola Organisasi dan Pengendalian Intern Kementerian Kesehatan
 Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Jenderal
 1. IKP 33.4 Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIPT)**
 2. IKP 33.2 Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Kesehatan**

BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SASARAN:
 Meningkatnya kinerja pengadaan barang / jasa di lingkungan Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Indikator Kinerja:
 1. IKK 33.4.3 Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)
 2. IKD 33.2.1 Realisasi Anggaran



Gambar 2.4 Penjenjangan Kinerja dari Kemenkes ke Ketua Tim di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025



**Tabel 2.8 Rencana Aksi Kegiatan disertai realisasi pelaksanaan
Biro Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025**

RENCANA AKSI KEGIATAN BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA										
Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output (RO)	Komponen Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Uraian Detail Kegiatan	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan	
Meningkatnya Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Kemenkes Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	Indeks Tata Kelola Pengadaan	AFA Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria	AFA.001 NSPK Bidang Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan	051 Kebijakan Pengelolaan PBJ di lingkungan Kemenkes	5.400.000	5.200.000	Sosialisasi peraturan Peraturan Presiden Nomor 46 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Penyusunan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/971/2025 Tentang Pedoman teknis tata kelola pengadaan barang/jasa Pemerintah di lingkungan Kementerian Kesehatan	Tim Kerja pendampingan, konsultasi, dan/atau bimtek pengadaan dan Tim Kerja SDM & Kelembagaan	Mei , Oktober, Desember	
					EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	EBA.962 Layanan Umum	052 Advokasi dan pendampingan pengelola PBJ di Lingkungan Kemenkes	1,183,175.000	1,146,515,800	Koordinasi dan percepatan PBJ di Lingkungan Kemenkes
		211,736,000	204,823,000	Evaluasi dan koordinasi penyusunan Tingkat kematangan UKPBJ				Ketua Tim Kerja SDM & Kelembagaan,	Januari s.d. Desember	
		267.800.000	265,008,418	Pendampingan, konsultasi, dan/atau Bimtek PBJ				ketua tim kerja konsultasi dan bimtek	Januari s.d. Desember	
		054 Pelaksanaan Pengadaan Barang dan jasa	939,157,000	209.776.611						
			885,037,000	209.776.611			Survey Pembuktian Dan Klarifikasi Teknis Pengadaan Barang/Jasa	Ketua Tim Kerja PPBJ	Januari s.d. Desember	
			54,120,000	0			Honorarium Pengelola Pengadaan Dan Jfu	Ketua Tim Kerja PPBJ	Januari s.d. Desember	
		055 Pengelolaan sistem informasi pengadaan barang dan jasa	376,959,000	366,801,479						Januari s.d. Desember
			292,820,000	282,746,531			Koordinasi dan penyelesaian perencanaan pengadaan (RUP) pada satker Kemenkes	Ketua Tim Kerja LPSE,	Januari s.d. Desember	
			84,139,000	84,054,948	Monitoring dan evaluasi Sistem Pengadaan barang dan jasa secara Elektronik (SPSE)	Ketua Tim Kerja LPSE,	Januari s.d. Desember			
057 Pengelolaan Katalog Elektronik Sektoral	1,292,932,000	1,281,722,723	Koordinasi/Konsolidasi/Evaluasi katalog Elektronik Sektoral Kementerian Kesehatan	Ketua tim kerja katalog elektronik	Januari s.d. Desember					



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT JENDERAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulvia Dwi Kurnaini
Jabatan : Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Kunta Wibawa Dasa Nugraha
Jabatan : Sekretaris Jenderal

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2025

Pihak Kedua
Sekretaris Jenderal,

Pihak Pertama
Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa,

Kunta Wibawa Dasa Nugraha

Zulvia Dwi Kurnaini

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA**

No.	Sasaran Strategis/Program/Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Program/Indikator Kinerja Kegiatan	Target IKK 2025
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Sasaran Strategis (17)			
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks capaian tata kelola Kementerian Kesehatan yang baik*)	86
I. Program Dukungan Manajemen			
	Sasaran Program: Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan*)	90,01
		Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal*)	96%
1. Kegiatan : Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa			
	Sasaran kegiatan: Meningkatnya kinerja pengadaan barang / jasa di lingkungan Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Persentase Tingkat Kematangan UKPBJ	100
		Indeks Tata Kelola Pengadaan	75
		Nilai Kinerja Penganggaran Sekretariat Jenderal*)	80,1
		Realisasi Anggaran Unit kerja	96%

*) Biro Pengadaan Barang dan Jasa sebagai *supporting unit*

Kegiatan

Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa

Anggaran

Rp. 5.164.137.000

Jakarta, Januari 2025

Pihak Kedua
Sekretaris Jenderal,

Pihak Pertama
Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa,

Kunta Wibawa Dasa Nugraha

Zulvia Dwi Kurnaini

**Gambar 2.5
Perjanjian Kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa TA 2025 Awal**

**BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

alam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Zulvia Dwi Kurnaini
jabatan : Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa
selanjutnya disebut pihak pertama

nama : Kunta Wibawa Dasa Nugraha
jabatan : Sekretaris Jenderal
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai ambisipiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah dan panjang seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,



Kunta Wibawa Dasa Nugraha

Jakarta, Desember 2025
Pihak Pertama,



Zulvia Dwi Kurnaini

No.	Tujuan/Sasaran Strategis/ Program/Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Tujuan 6: Kementerian Kesehatan yang agile, efektif, dan efisien	IT 6 Nilai <i>Good Public Governance</i> Kementerian Kesehatan**	
	Sasaran Strategis 6.1 Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian Kesehatan	ISS 33 Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan**	
	024.WA. Program Dukungan Manajemen		
	Sasaran Program: Meningkatnya Tata Kelola Organisasi dan Pengendalian Intern Kementerian Kesehatan	IKP 33.4 Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIPT)** IKP 33.2 Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Kesehatan**	
	6795. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kinerja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	IKK 33.4.3 Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) IKD 33.2.1 Realisasi Anggaran Unit Kerja	80 (Nilai) 96%

Keterangan:

* : Kontributor (Indikator Kinerja dan Target ditampilkan)

** : Kolaborator (Target Indikator Kinerja tidak ditampilkan)

IKM : Indikator Kinerja Mandatory (di Luar Renstra dan termasuk Ruang Lingkup Tusi)

IKD : Indikator Kinerja Direktif Pimpinan

Gambar 2.6
**Perjanjian Kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa TA 2025 Akhir, perubahan
menyesuaikan RENSTRA 2025 – 2029**



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target melalui indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2416/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan. Pengukuran kinerja ini diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana realisasi atau capaian kinerja yang dilakukan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa selama kurun waktu semester/tahunan.


Pengukuran kinerja dilakukan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka perwujudan visi dan misi instansi pemerintah. Sedangkan pengukuran yang dimaksud merupakan hasil suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan/sub kegiatan yang dapat berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, dampak dan manfaat.

Adapun pengukuran kinerja yang dilakukan adalah dengan membandingkan realisasi capaian dengan rencana tingkat capaian (target) pada setiap indikator, sehingga diperoleh gambaran tingkat keberhasilan pencapaian masing-masing indikator. Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diperoleh informasi menyangkut masing-masing indikator, sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan program/kegiatan di masa yang akan datang agar setiap program/kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna.

Selain untuk mendapat informasi mengenai masing-masing indikator, pengukuran kinerja ini juga dimaksudkan untuk mengetahui kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa khususnya untuk 2025. Manfaat pengukuran kinerja untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Aksi Kegiatan (RAK) dan Penetapan Kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa.

Dengan disusunnya Rencana Aksi Kegiatan (RAK) yang bertujuan untuk memberikan arah peta jalan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian





penyelenggaraan program dan kegiatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2025 – 2029.

1. ANALISIS SMART PADA INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Untuk menentukan bahwa indikator kinerja kegiatan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa sudah memenuhi kriteria SMART, S.M.A.R.T adalah kependekan dari 5 langkah dalam penetapan tujuan –*specific*, *measurable* (terukur), *achievable* (dapat dicapai), *relevant*, dan *time-based* (tenggat waktu).

a. *Spesific*

Penulisan indikator jelas dan tidak normatif, tidak bermakna ganda, relevan dan khas/unik. Penulisan indikator menjelaskan tujuan yang ingin dicapai dan subyek yang terlibat dalam pencapaiannya.

Target yang ditetapkan dalam indikator kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa telah diuraikan secara spesifik dan detail yang berfokus pada indikator yaitu indeks tata Kelola pengadaan IKK Biro Pengadaan Barang dan Jasa memiliki makna dan interpretasi yang jelas, bukan abstrak dan tidak bias.

b. *Measurable*

Indikator mampu diukur dengan jelas dan jelas cara pengukurannya. Indikator menunjukkan satuan pengukurannya.

Target indikator pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa dapat diukur secara kualitatif dan kuantitatif, cara pengukurannya dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Indeks tata Kelola pengadaan ditunjukkan melalui hasil penilaian pada aplikasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik bagi K/L/Pemda dihitung dengan formula: Nilai Pemanfaatan Sistem Pengadaan + Nilai Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ + Nilai Tingkat Kematangan UKPBJ menghitung jumlah variabel yang paling banyak muncul pada level-level yang telah dicapai dibagi dengan jumlah variabel yang harus dicapai dikali 100.
2. Penjelasan dari penilaian dan bobot, berdasarkan Surat edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021.

c. *Achievable*

Target yang telah ditetapkan merupakan hal yang realistis dan dapat dicapai. Indeks tata Kelola pengadaan di level Target tersebut diperoleh berdasarkan pertimbangan / evaluasi:



1. Merupakan Biro yang baru terbentuk dengan SDM dan sarana prasarana yang belum maksimal
2. Pada Surat edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 disebutkan bahwa:
 1. Aspek penilaian sebagai berikut:
 1. Pemanfaatan Sistem Pengadaan, yang terdiri dari:
 - a. SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan);
 - b. E-Tendering(Tender/Seleksi/Tender Cepat);
 - c. E-Purchasing;
 - d. Non-E-Tendering& Non-E-Purchasing; dan
 - e. E-Kontrak.
 2. Kualifikasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ).
 3. Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa(UKPBJ).
 - d. *Relevant*

Target yang telah ditetapkan merupakan aspek-aspek yang relevan dan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi. Hal tersebut dapat dibuktikan dan dibandingkan dengan tugas dan fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa yang tertuang dalam Permenkes 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
 - e. *Time-bound*

Target yang telah ditetapkan memiliki keterikatan dan batasan waktu untuk mencapai target tersebut. Untuk target Rencana Strategis ditentukan selama periode 5 (lima) tahunan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025 Laporan Kinerja (LKj) Biro Pengadaan Barang dan Jasa tahun yaitu periode 2025-2029, sedangkan target Rencana Kerja ditentukan untuk kurun waktu satu tahun. Sesuai dengan dokumen Renstra Kementerian Kesehatan, terdapat 1 (satu) indikator kinerja output pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa yaitu : Indeks tata Kelola pengadaan.

2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan di lingkungan Biro Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan disampaikan pada tabel di bawah ini:





Tabel 3. 1
Target dan Realisasi Kinerja
Biro Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025

No.	Tujuan/Sasaran Strategis/ Program/Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	Tujuan 6: Kementerian Kesehatan yang agile, efektif, dan efisien	IT 6 Nilai <i>Good Public Governance</i> Kementerian Kesehatan**			
	Sasaran Strategis 6.1 Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian Kesehatan	ISS 33 Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan**			
	024.WA. Program Dukungan Manajemen				
	Sasaran Program: Meningkatnya Tata Kelola Organisasi dan Pengendalian Intern Kementerian Kesehatan	IKP 33.4 Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIPT)**			
		IKP 33.2 Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Kesehatan**			
	6795. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kinerja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	IKK 33.4.3 Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	80 (Nilai)	76,31	95,38%
IKD 33.2.1 Realisasi Anggaran Unit Kerja		96%	97,99%	102,07%	

Dari tabel diatas dapat disampaikan capaian indikator strategis dan program dibahas pada laporan kinerja unit utama. Pada laporan kinerja Biro pengadaan barang dan jasa khusus untuk membahas capaian ITKP dan realisasi anggaran unit kerja

a. Indikator Kinerja Kegiatan : Indeks Tata Kelola Pengadaan

1) Definisi Operasional: Indeks tata kelola pengadaan (ITKP) minimal baik Sebagai aspek indikator 'antara' dalam indeks Reformasi birokrasi. ITKP minimal baik terdiri dari indikator yang mengukur tata kelola pengadaan dalam tingkat operasional, baik dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) dan kelembagaan, maupun dari segi sistem pengadaan penjelasan dari penilaian dan bobot, berdasarkan Surat edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021, aspek penilaian sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Sistem Pengadaan, yang terdiri dari:
 - a. SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan);
 - b. E-Tendering(Tender/Seleksi/Tender Cepat);
 - c. E-Purchasing;
 - d. Non-E-Tendering& Non-E-Purchasing; dan
 - e. E-Kontrak.



2. Kualifikasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ).
3. Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa(UKPBJ).

2) Cara perhitungan: Hasil Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik seluruh K/L/Pemda disampaikan LKPP kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada bulan November setiap tahunnya. Perhitungan Total dan Predikat Hasil Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik terdiri dari:

1. Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik bagi K/L/Pemda dihitung dengan formula: **Nilai Pemanfaatan Sistem Pengadaan + Nilai Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ + Nilai Tingkat Kematangan UKPBJ**
2. Bagi Lembaga yang tidak memenuhi kriteria untuk membentuk UKPBJ, Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik dihitung dengan formula:

$$\left(\frac{\text{Nilai Pemanfaatan Sistem Pengadaan} + \text{Nilai Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ}}{60} \right) \times 100$$

Predikat hasil Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik merupakan total dari nilai seluruh indikator yang terdiri dari:

6. Istimewa: Nilai 100 (seratus).
7. Sangat Baik: Rentang nilai > 90 (lebih besar dari sembilan puluh) s.d <100(kurang dari seratus).
8. Baik: Rentang nilai > 70(lebih besar dari tujuh puluh)s.d 90(sembilan puluh)
9. Cukup: Rentang nilai > 50 (lebih besar dari sama dengan lima puluh) s.d 70 (tujuh puluh).
10. Kurang: Nilai < 50 (kurang dari lima puluh).

3) Capaian indikator

Capaian ITKP 2025 masih menggunakan capaian di tahun 2024. Untuk target Indeks Tata Kelola Pengadaan target 80 dalam rangka mendukung taget Reformasi Birokrasi, capaian di tahun 2025 masih menggunakan capaian di akhir tahun 2024 adalah 76,31 dari hasil monitoring pada situs



LKPP, sehubungan dengan Surat Pemberitahuan 28006/SES/12/2025 tertanggal 3 Desember 2025 hal Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) penilaian ITKP Tahun 2025 sebagai periode transisi tidak akan dilakukan, sehingga Nilai ITKP Tahun 2025 akan menggunakan nilai tahun sebelumnya, yaitu Nilai ITKP Tahun 2024, Capaian adalah 95,38% tidak mencapai target penilaian tahun 2025 masih dalam proses penilaian dari LKPP, nilai akan terbit pada akhir tahun 2025 adalah 76,31 dari target 80 dengan persentase 95,38%.



Gambar 3.1
Penilaian final Indeks Tata Kelola Pengadaan Kemenkes Tangkapan layar pada situs SiRUP LKPP

4) Membandingkan antara target dan realisasi IKK tahun ini

Pada perjanjian kinerja awal tahun 2025 terdapat indikator direktif pimpinan untuk unit kerja yang ditambahkan pada awal tahun yaitu indeks tata Kelola pengadaan mengikuti arahan tersebut ditetapkan target nilai 80, dengan capaian di ITKP adalah 76,31, tidak mencapai target 100%, data dapat dilihat di tabel berikut :

Tabel 3.2
Perbandingan target dan realisasi IKK

Indikator kinerja kegiatan	2025		Capaian (%)
	Target	Realisasi	
Indeks Tata Kelola Pengadaan	80	76,31	95,38%






5) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Untuk ITKP pada tahun 2024, terdapat realisasi ITKP bernilai 72,14. Perbandingan realisasi tahun 2025 lebih rendah dibandingkan tahun 2024, seperti data yang ditampilkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.3
Perbandingan target dan realisasi IKK tahun ini dengan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian Indikator pertahun					
	2023		2024		2025	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Indeks Tata Kelola Pengadaan	-	72,14	75	76,31	80	76,31



Gambar 3.2
Perbandingan capaian ITKP 2023 – 2024

6) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan target jangka menengah

ITKP merupakan indikator direktif pimpinan baru dimasukkan pada tahun 2024, kemudian pada tahun 2025 menjadi indikator kinerja kegiatan utama menggantikan persentase Tingkat kematangan UKPBJ. Sehubungan rencana strategis Kemenkes 2025 – 2029, maka target jangka menengah menjadi perbandingan di tahun 2025 - 2027.





Tabel 3.4
Perbandingan target dan realisasi IKK dengan target jangka menengah

Indikator Kinerja Kegiatan	Target dan Capaian					
	2025		2026		2027	
	Target	Capaian	Target	capaian	Target	Capaian
Indeks Tata Kelola Pengadaan	80	76,31	83	-	86	-

7) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Nilai ITKP Tingkat nasional adalah 65,82, berdasarkan Surat edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021. Predikat hasil Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik merupakan total dari nilai seluruh indikator yang terdiri dari:

1. Istimewa: Nilai 100 (seratus).
2. Sangat Baik: Rentang nilai > 90 (lebih besar dari sembilan puluh) s.d <100(kurang dari seratus).
3. Baik: Rentang nilai > 70(lebih besar daritujuh puluh)s.d 90(semilan puluh)
4. Cukup: Rentang nilai > 50 (lebih besar dari sama dengan lima puluh) s.d 70 (tujuh puluh).
5. Kurang: Nilai < 50 (kurang dari lima puluh).



Gambar 3.3
Penilaian final Indeks Tata Kelola Pengadaan Nasional
Tangkapan layar pada situs SiRUP LKPP





Penilaian menggunakan penilaian yang tersedia pada <https://sirup.lkpp.go.id/sirup/loginctr/index> untuk nilai ITKP 2024 secara nasional untuk nilai 65,82. Nilai capaian ITKP Kementerian Kesehatan masih diatas nilai rata-rata nasional.

8) Membandingkan realisasi kinerja dengan organisasi lain

Nilai ITKP Tingkat nasional adalah 65,82. Nilai ITKP Kemenkes masih diatas dari nilai nasional berikut perbandingan nilai dengan Kementerian/Lembaga lain. Terdapat beberapa K/L sudah mendapatkan nilai sangat baik.

Tabel 3.5
Nilai ITKP dari Kementerian/Lembaga

No	Nama Kementerian/Lembaga	Nilai ITKP
1	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	99,87
2	Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan	99,52
3	Kementerian Pertahanan	96,10
4	Kementerian Keuangan	92,03
5	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	90,02
6	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	92,06
7	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	93,85
8	Badan Pemeriksa Keuangan	75,83
9	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	76,13
10	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional	74,61

9) Upaya yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan/belum tercapai

Tabel 3.6
Perbandingan maksimal bobot dan capaian bobot ITKP

Aspek penilaian	Maksimal Bobot	Capaian Bobot	selisih
SIRUP	10	9.66	0,34
E-Tendering	5	5.00	0
E-Katalog	4	0.00	4
Toko daring	1	1	0
Non E-Tendering / Non E-Purchasing	5	0	5
E-Kontrak	5	3,97	1,03
Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	30	16,68	13,32
Tingkat Kematangan UKPBJ	40	40	0
Total Bobot	100	76,31	23,69

Selisih aspek penilaian terbesar terdapat pad kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ yaitu dari maksimal bobot adalah 30 baru tercapai 16,68.





Kemudian pada aspek penilaian *E-purchasing* masih perlu 4 poin untuk ke maksimal bobot.

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai adalah sebagai berikut:

1. Pada awal tahun 2025 Biro Pengadaan Barang/Jasa Menyusun rencana aksi pemenuhan pengelola PPBJ yang ditanda tangani oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan. Dengan tersusunnya rencana aksi ini diharapkan pengelola PPBJ pemenuhannya bisa cepat sesuai dengan rekomendasi dari LKPP. Pada 2025 telah dilakukan kegiatan peningkatan kompetensi SDM PBJ yang dilakukan secara luring, yaitu: Workshop Satuan Kepatuhan Internal dan Bimbingan Teknis Kompetensi JF PPBJ secara daring.
2. Terdapat surat dari LKPP perihal perubahan rekomendasi JF PBBJ di Lingkungan Kemenkes nomor 18233/D.3/07/2024 tertanggal 10 Juli 2024 mengenai perubahan jumlah rekomendasi dari surat 3786/D.3/02/2024 tanggal 12 Februari 2024 dari 375 menjadi 205.

No	Nama Jabatan	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Eksisting	Hasil Perhitungan Instansi Pengusul	Rekomendasi Instansi Pembina
1	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	39	99	99
2	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda	29	75	75
3	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya	11	31	31
Total		79	205	205

10) Analisis penyebab belum tercapai capaian kinerja

Analisis penyebab belum tercapainya indikator ITKP adalah sebagai berikut:

1. Selisih aspek penilaian terbesar terdapat pada kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ yaitu dari maksimal bobot adalah 30 baru tercapai 16,68 poin. memiliki SDM PBJ untuk berminat mengambil JF PPBJ masih perlu ditingkatkan.





2. Kemudian pada aspek penilaian E-katalog masih perlu 4 poin untuk ke maksimal bobot. Hal ini memerlukan klarifikasi ke LKPP mengenai nilai tersebut.
3. Pada aspek penilaian ITKP poin Non E-Tendering / Non E-Purchasing masih belum terdapat nilai poin hal ini perlu menjadi perhatian untuk memenuhi syarat pada aspek penilaian ini.

11) Kendala/masalah yang dihadapi

Kendala yang dihadapi untuk mencapai indikator ITKP:

1. Untuk mencapai nilai ITKP terutama pada aspek kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ adalah waktu uji kompetensi dari LKPP menyesuaikan jadwal penyelenggaraan dan pengujian.
2. Pada aspek penilaian epurchasing belum terdapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan epurchasing, pengisian SIRUP perlu koordinasi dengan seluruh satuan kerja di Lingkungan Kemenkes.
3. Sehubungan dengan Surat Pemberitahuan 28006/SES/12/2025 tertanggal 3 Desember 2025 hal Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) penilaian ITKP Tahun 2025 sebagai periode transisi tidak akan dilakukan, sehingga Nilai ITKP Tahun 2025 akan menggunakan nilai tahun sebelumnya, yaitu Nilai ITKP Tahun 2024, Capaian adalah 95,38% tidak mencapai target.
4. Biro PBJ telah melakukan konfirmasi ke LKPP melalui surat BJ.02.01/A.VI/7913/2024 tanggal 26 September 2024 perihal Klarifikasi Data ITKP Kementerian Kesehatan dengan isi surat sebagai berikut:



Nomor : BJ.02.01/A.VI/7913/2024
Lampiran : 1 (satu) lampiran
Hal : Klarifikasi Data ITKP Kementerian Kesehatan

26 September 2024

Yth. Direktur Perencanaan Transformasi, Pemantauan, dan Evaluasi Pengadaan, LKPP
Gedung LKPP - Kompleks Rasuna Epicentrum, Jakarta Selatan

Menindaklanjuti surat Direktur Perencanaan Transformasi, Pemantauan, dan Evaluasi Pengadaan LKPP Nomor 26499/D.2.1/09/2024 tanggal 24 September 2024 hal Pemberitahuan Proses Klarifikasi Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Tahun 2024 untuk Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan, bersama ini kami sampaikan klarifikasi dari Kementerian Kesehatan berkenaan dengan hasil penilaian sementara ITKP Tahun 2024 untuk indikator pemanfaatan sistem pengadaan yang terdiri dari SIRUP dan E-Purchasing sebagai berikut:

1. Rencana pengadaan yang diumumkan melalui SIRUP tercantum nilai 9,6
Nilai klarifikasi kami adalah **10**. Per 31 Maret telah terumumkan RUP yaitu Rp 29.567.319.647.944 dari nilai yang seharusnya diumumkan Rp 28.873.291.572.000 (102,4%)
2. E-Purchasing tercantum nilai 0
Nilai klarifikasi kami adalah **2,26** (konversi bobot: 4 x 56,59%). Memperhatikan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2021 disebutkan bahwa paket selesai merupakan paket E-Purchasing yang dicatatkan **minimal hingga tahapan serah terima** dan dapat diberikan penilaian sesuai persentase capaian saat K/L/Pemda telah menyelesaikan paket hingga paket selesai $\geq 50\%$ pada aplikasi katalog elektronik. Paket E-Purchasing Kementerian Kesehatan telah mencapai 22.355 dari 39.506 paket E-Purchasing yang dilakukan sampai dengan tahap serah terima (56,59%).

Perhitungan nilai klarifikasi kami sebagaimana terlampir dan detail dari lampiran dapat diunduh pada link berikut: <https://link.kemkes.go.id/dataitkp>.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Lampiran 1

Nomor : BJ.02.01/A.VI/7913/2024

Tanggal : 26 September 2024


1. Perhitungan Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan SIRUP 2023

REKAP SIRUP 2023 per 1 April 2024		
Cara Pengadaan	Jumlah Paket	Total Pagu
Penyedia	16310	23,638,052,475,118
Swakelola	14128	5,929,267,172,826
Total	30438	29,567,319,647,944

Pagu PBJ 2023 yang harus diumumkan di SIRUP :	28,873,291,572,000
Pagu Terumumkan :	29,567,319,647,944
% Pagu Terumumkan :	102.40%

2. Perhitungan Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan E-Purchasing 2023

REKAP E-Purchasing 2023 per 31 Januari 2024	
Status Paket	Total Paket
melakukan pengiriman dan penerimaan	18120
proses kontrak ppk	17150
paket selesai	4223
verifikasi penyelesaian paket	12
adendum kontrak	1
Total	39506
% paket selesai pada E-Purchasing	56.59%



Tetapi hasil dari surat klarifikasi tersebut masih belum diperhitungkan dalam penilaian ITKP tahun 2024. Sehingga nilai e-purchasing pada perhitungan LKPP masih bernilai 0, berbeda dengan perhitungan dari Biro PBJ yang bernilai 2,26.

12) Pemecahan masalah/atau alternatif Solusi yang telah dilakukan

Pemecahan masalah/Solusi yang telah dilakukan sebagai berikut:

1. Dukungan dari pimpinan untuk mendukung percepatan rencana aksi percepatan pemenuhan JF PPBJ di lingkungan Kemenkes, sehingga pada tahun 2025 Biro PBJ mendapatkan tambahan 53 CPNS untuk mengisi JF PPBJ.
2. Telah dilakukan Monitoring dan evaluasi terhadap proses Pengadaan Barang/Jasa Pada Tanggal 10-13 November 2025 satker wilayah Sumatra bertempat pada RSUP Dr. M. Djamil Padang, tanggal 24-26 November 2025 wilayah Jawa dan Kalimantan pada RSUP Dr. Sardjito, Yogyakarta, dan tanggal 1-4 Desember 2025 wilayah Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Irian Jaya bertempat di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo, Makassar, hasil kegiatan yang dilaksanakan dalam penyelesaian masalah serta solusi sebagai berikut :
 - a. Paparan Kebijakan dan Regulasi PBJ Terbaru Penjelasan KMK No. HK.01.07/Menkes 971/2025, Implementasi Pedoman Teknis Tata Kelola Pengadaan di lingkungan Kemenkes.
 - b. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan, Analisis perbandingan antara Nilai RUP vs Realisasi PBJ., Evaluasi jumlah paket aktif dan selesai pada e-Purchasing dan Non e-Purchasing, Penilaian capaian target ITKP Kementerian Kesehatan.
 - c. Desk Penyelesaian Paket Pengadaan dan Penilaian Kinerja Penyedia: Penyelesaian paket pada SPSE dan e-Katalog, Pengisian Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, Pemberian rating dan catatan penilaian penyedia di SIKAP/e-Katalog.
 - d. Koordinasi dan Tindak Lanjut: Identifikasi kendala pelaksanaan pengadaan di satker wilayah, Komitmen



penyelesaian paket bagi satuan kerja yang belum maksimal. Upload Berita Acara melalui tautan resmi. <https://s.kemkes.go.id>

13) Efisiensi penggunaan sumber daya

Belanja pengadaan barang/jasa dilakukan menggunakan akun belanja barang (52) dan belanja modal (53), dan menurut data Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (OM SPAN) yang diakses per 09 Januari 2026 sisa belanja Tahun Anggaran (TA) 2025 untuk belanja barang adalah Rp18,78 Triliun dan sisa belanja modal adalah Rp1,71 Triliun. Sebagian dari nilai tersebut teridentifikasi sebagai efisiensi dari proses pengadaan barang/jasa, selain dari adanya kebijakan blokir anggaran. Belanja barang dan belanja modal dapat diefisiensi karena dalam proses pengadaan barang/jasa dapat dilakukan dengan proses tender/seleksi/tender cepat (kompetisi) dan negosiasi, sehingga hasil pemilihan yang selanjutnya menjadi nilai kontrak terdapat selisih yang merupakan efisiensi dari pagu paket rencana umum pengadaan.

Total efisiensi proses pengadaan barang/jasa dengan metode tender/seleksi yang dapat teridentifikasi adalah sebesar Rp231,24 Miliar, sepuluh besar paket pengadaan metode tender/seleksi dengan nilai efisiensi tertinggi berdasarkan nilai adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7
Paket Pengadaan Metode Tender/Seleksi Dengan Nilai Efisiensi Tertinggi Berdasarkan Nilai

No	Nama Paket	ID RUP	HPS (Rp)	Nilai Kontrak (Rp)	Efisiensi (Rp)	% Efisiensi
1	Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Central Medical Unit (CMU)	60390304	957.015.830.000	917.969.584.000	39.046.246.000	4,08%
2	Penyediaan Obat TB Bedaquiline 100 mg	61199210	46.715.115.527	26.736.005.534	19.979.109.993	42,77%
3	Jasa Deteksi Dini di Luar Puskesmas ke Sektor lain	61494251	65.895.732.000	52.908.732.000	12.987.000.000	19,71%
4	Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung PET Scan	59144913	45.567.465.000	34.023.510.919	11.543.954.081	25,33%
5	Pelaksanaan Pembangunan Gedung Gene Bank Indonesia	60423023	499.973.473.000	489.268.339.000	10.705.134.000	2,14%
6	Pengadaan Perencanaan dan Konstruksi Fisik (Design and Build) Pembangunan/Renovasi RS Berkualitas di Kab/Kota (Pemenuhan PHTC Bidang Kesehatan) di RSUD Akhmad Berahim Tana Tidung	53672921	172.238.650.000	164.746.268.000	7.492.382.000	4,35%
7	Pengadaan Obat dan BMHP Buffer Stock Pusat TA. 2025	61605481	28.370.132.489	21.709.807.350	6.660.325.139	23,48%
8	Pekerjaan fisik pembangunan gedung layanan pendidikan badan layanan umum Poltekkes Kemenkes Denpasar lanjutan	59786088	24.999.995.000	19.124.883.826	5.875.111.174	23,50%

No	Nama Paket	ID RUP	HPS (Rp)	Nilai Kontrak (Rp)	Efisiensi (Rp)	% Efisiensi
9	Procurement of Medical Equipment for 3 in 1 (Neurology, Cardiology and Oncology) Hospital Makassar	59501270	28.337.298.583	23.111.000.000	5.226.298.583	18,44%
10	Procurement of Medical Equipment for 3 in 1 (Neurology, Cardiology and Oncology) Hospital Surabaya	59954860	29.315.628.076	24.300.000.000	5.015.628.076	17,11%

Untuk proses pengadaan dengan metode e-purchasing yang teridentifikasi nilai efisiensi sebesar Rp2,21 Triliun, baik dengan Negosiasi maupun Mini Kompetisi pada E-Katalog Berikut sepuluh besar paket pengadaan metode e-purchasing dengan nilai efisiensi tertinggi berdasarkan nilai adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8
Paket Pengadaan Metode E-purchasing Dengan Nilai Efisiensi Tertinggi Berdasarkan Nilai

No	No Paket	Nama Paket	Nama Produk	Negosiasi / Mini Kompetisi	Kuantitas	Harga Satuan	Total Harga	Harga Satuan Tayang	Efisiensi Harga Satuan	%Efisiensi Harga Satuan	Total Efisiensi
1	AT2-P2506-11856075	Penyediaan Vaksin Rotavirus Tahun 2025	Rotarix Live attenuated human rotavirus 50	Negosiasi	1.500.000	143.500	215.250.000.000	389.926	246.426	63,2%	369.639.000.000
2	AT2-P2506-11853820	Penyediaan Vaksin PCV Tahun 2025	Vaksin Pneumococcus (PCV) Vial	Negosiasi	678.280	532.800	361.387.584.000	666.000	133.200	20,0%	90.346.896.000
3	OPA-P2412-11334317	Penyediaan Obat AIDS dan PMS PraDIPA Tahap I Tahun 2025	DOLUTEGRAVIR 50MG+LAMIVUDINE 300MG+TENOFVIR DISOPROXIL FUMARATE 300MG	Mini Kompetisi	31.852.470	3.635	115.783.728.450	6.050	2.415	39,9%	76.923.715.050
4	OPA-P2503-11710080	Penyediaan Obat AIDS dan PMS PraDIPA Tahap I Tahun 2025	DOLUTEGRAVIR 50MG+LAMIVUDINE 300MG+TENOFVIR DISOPROXIL FUMARATE 300MG	Negosiasi	31.290.120	3.600	112.644.432.000	6.050	2.450	40,5%	76.660.794.000
5	AT2-P2502-11461751	Penyediaan Vaksin Rotavirus Tahun 2025	Vaksin Rotavirus	Negosiasi	932.854	267.188	249.247.394.552	329.012	61.824	18,8%	57.672.765.696
6	FKS-P2502-11529510	Pengadaan Kartrid MTB RIF Ultra	GENEXPERT Xpert MTB/RIF Ultra Assay Kit	Negosiasi	692.090	142.500	98.622.825.000	198.700	56.200	28,3%	38.895.458.000
7	OPA-P2508-12036621	Penyediaan Obat AIDS dan PMS Tahap II Tahun 2025	Kombinasi: Tenofovir 300 mg + Lamivudin 300 mg + Dolutegravir 50 mg, tablet salut selaput	Mini Kompetisi	14.371.644	3.598	51.709.175.112	6.050	2.452	40,5%	35.239.271.088
8	AT2-P2509-12135297	Pengadaan Vaksin IPV Tahap II Bersumber Dana Hibah GAVI Tahun Anggaran 2025	VAKSIN POLIOMYELITIS INAKTIF (IPV)	Negosiasi	588.028	172.182	101.247.837.096	221.406	49.224	22,2%	28.945.090.272
9	AT2-P2506-11862743	Penyediaan Vaksin DPT-HB-HIB Tahun 2025	Vaksin DPT-HB-Hib PENTAVAC 10DS	Negosiasi	750.000	219.760	164.820.000.000	258.323	38.563	14,9%	28.922.250.000
10	OPA-P2501-11361138	Penyediaan Obat AIDS dan PMS PraDIPA Tahap I Tahun 2025	Kombinasi: tenofovir 300 mg + lamivudin 300 mg + efavirenz 600 mg, tablet/kapsul/kaplet KF	Negosiasi	22.631.460	6.900	156.157.074.000	8.000	1.100	13,8%	24.894.606.000

Selain itu terdapat upaya efisiensi pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan melakukan konsolidasi pengadaan barang/jasa melalui katalog elektronik, untuk TA 2025 Kementerian Kesehatan melakukan konsolidasi obat dimana terdiri dari sediaan farmasi/obat untuk Klaim BPJS / Program JKN. Konsolidasi pengadaan barang/jasa melalui katalog elektronik sektoral dilakukan untuk mendapatkan produk barang/jasa dengan spesifikasi yang sesuai



dengan kebutuhan program dan dengan harga yang lebih baik. Dengan konsolidasi dapat dilakukan optimalisasi terhadap sisa pagu anggaran untuk digunakan kembali untuk pengadaan barang/jasa. Hasil efisiensi diatas masih memungkinkan bagi unit kerja pemangku program untuk dilakukan realokasi anggaran.

b. Indikator Kinerja Kegiatan : Realisasi Anggaran Unit Kerja

- 1) **Definisi Operasional** : Realisasi anggaran unit kerja merupakan jumlah anggaran yang telah digunakan dalam satu tahun oleh unit kerja dibandingkan dengan pagu anggaran.
- 2) **Cara perhitungan:** menggunakan data perolehan dari Online-monitoring Sistem Perbendaharaan dan anggaran negara (OM SPAN).
- 3) **Capaian indikator realisasi anggaran unit kerja**
Realisasi anggaran adalah 96,74% dari target 96% dengan capaian 100%, Sudah tercapai sesuai target 96%.
- 4) **Membandingkan antara target dan realisasi IKK tahun ini**
Pada tahun 2025 terdapat indikator direktif pimpinan untuk unit kerja yang ditambahkan pada awal tahun yaitu realisasi anggaran unit kerja mengikuti arahan tersebut ditetapkan target 96 persen, realisasi adalah 96,74% dengan capaian 100%, data dapat dilihat di tabel berikut :

Tabel 3.9
Perbandingan target dan realisasi IKK

Indikator kinerja kegiatan	2025		Capaian (%)
	Target	Realisasi	
Realisasi anggaran unit kerja	96	96,74%	100%

5) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Target tahun 2025 adalah 96% di akhir tahun anggaran. Untuk realisasi anggaran pada tahun 2023 ditetapkan target 95 persen, untuk tahun 2023 realisasi anggaran 99,86% terdapat juga realisasi anggaran 2024 yaitu 99,32%. Perbandingan realisasi tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan tahun 2025, seperti data yang ditampilkan pada tabel dibawah ini:





Tabel 3.10
Perbandingan target dan realisasi IKK tahun ini dengan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian Indikator pertahun					
	2023		2024		2025	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Realisasi anggaran unit kerja	95	99,86	96	99,32	96	96,74

1) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan target jangka menengah

Untuk realisasasi anggaran unit kerja merupakan indikator direktif pimpinan baru dimasukkan pada tahun 2023. Pada tabel dibawah ini ditampilkan data perbandingan target IKK dengan target jangka menengah tahun 2025 – 2029. Untuk tahun 2025 merupakan tahun pertama dari rencana jangka menengah 2025 – 2029.

Tabel 3.11
Perbandingan target dan realisasi IKK dengan target jangka menengah

Indikator Kinerja Kegiatan	Target dan Capaian					
	2025		2026		2027	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	capaian
Realisasi anggaran unit kerja	96	96,74	96	-	96	-

14) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

PER-5/PB/2022 tentang petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga Nilai IKPA. Target penyerapan keseluruhan anggaran pada DIPA setiap triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan target penyerapan anggaran per jenis belanja, untuk belanja pegawai minimal 95 persen pada triwulan IV, belanja barang minimal 90 persen pada triwulan IV, belanja modal minimal 90 persen pada triwulan IV, belanja bantuan sosial minimal 95 persen pada triwulan IV. Sehubungan indikator realisasi anggaran unit kerja Biro PBJ terdapat hanya akun belanja barang maka, secara nasional minimal 90 persen, pada semester 1 masih belum mencapai target.





15) Membandingkan realisasi kinerja dengan organisasi lain

Realisasi anggaran unit kerja Biro PBJ sebagai unit kerja dibawah satuan kerja unit utama yaitu Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan, dengan indikator ini dilakukan analisis gambaran dengan unit kerja dibawah Setjen Kemenkes dengan layanan program Dukungan Manajemen terbagi menjadi beberapa layanan di unit kerja di tahun anggaran 2025 seperti tabel dibawah ini.

Tabel 3.12

Perbandingan realisasi anggaran dengan unit kerja lain

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%
1	WA.Program manajemen Dukungan	2.162.346.754.000	1.955.508.245.516	90,43 %
2	WA.2035 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang milik negara	9.703.680.000	8.564.106.685	88,26 %
3	WA.2036 Perencanaan dan penganggaran program Pembangunan Kesehatan	166.466.605.000	36.338.576.583	21,83 %
4	WA. 2037 Pengelolaan Ketatausahaan Kementerian	1.579.484.358.000	1.560.421.367,68	98,79 %
5	WA. 2038 Pengelolaan data dan informasi Kesehatan	366.944.015.000	311.074.785.621	84,77 %
6	WA 2042 Pengelolaan komunikasi dan pelayanan publik	12.823.857.000	12.661.731.942	98,74 %
7	WA 6792 Perumusan produk hukum dan advokasi hukum	3.233.600.000	3.172.324.317	98,11 %
8	WA 6793 Pengelolaan Organisasi dan sumber daya manusia Kementerian Kesehatan	3.098.514.000	3.092.687.372	99,81 %
9	WA 6794 Harmonisasi Sistem dan strategi Kesehatan	3.699.634.000	3.618.054.560	97,79 %
10	WA 6795 Pengelolaan Pengadaan barang dan jasa	4.277.159.000	4.137.793.555	96,74 %
11	WA 6796 Pengembangan kompetensi aparatur sipil negara Kementerian Kesehatan	12.615.332.000	12.426.817.196	98,51 %

Untuk capaian realisasi unit kerja Biro PBJ 96,74% dibandingkan dengan realisasi pada program dukungan manajemen di 90,43% secara keseluruhan, realisasi anggaran Biro PBJ sudah sesuai target.

16) Upaya yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan

Untuk mencapai target realisasi anggaran yang ditetapkan yaitu:

- Melakukan analisis penyerapan anggaran yaitu dengan memperhatikan potensi-potensi anggaran yang tidak maksimal terserap ke kegiatan lainnya yang masih membutuhkan anggaran tersebut atau optimalisasi.





- b) Melakukan kegiatan dengan menyesuaikan efisiensi beberapa kegiatan perjalanan dinas dilakukan dengan skala prioritas dan persetujuan pimpinan, untuk rapat dan pertemuan menjadi daring untuk koordinasi.

17) Analisis penyebab keberhasilan capaian kinerja

Penyebab keberhasilan capaian kinerja ini antara lain:

- a) Ketepatan waktu dalam melengkapi pertanggungjawaban kegiatan dari masing-masing Tim Kerja yang diusulkan kepada Tim Pengelola Keuangan
- b) Ketepatan dalam optimalisasi anggaran sehingga terhindar terjadinya pagu minus dan realisasi kegiatan tercapai dengan maksimal.

18) Kendala/masalah yang dihadapi

Masalah yang dihadapi Biro PBJ di tahun 2025 terkait dengan anggaran yaitu:

- 1) Terdapat efisiensi anggaran berdasarkan peraturan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor PR.04.02/A/461/2025 tanggal 6 Februari 2025 hal Ketetapan Penghematan/Efisiensi Belanja Setjen TA 2025
- 2) Anggaran hibah SIHREN, SOPHI, InPULS, berupa pembiayaan tim, pertemuan paket meeting, serta keanggotaan ECRI. Penggunaan anggaran untuk IHSS Project dipenuhi dari pinjaman luar negeri dari DIPA pemegang program, mengalami penyesuaian terhadap peraturan efisiensi yaitu pengurangan terhadap standar biaya masukan (SBM) untuk belanja perjalanan dinas dan paket meeting dengan batas tertinggi 80% SBM.

19) Pemecahan masalah/atau alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menghadapi masalah/kendala yang ada, Biro PBJ melakukan upaya:

1. Menyesuaikan dengan peraturan efisiensi untuk penggunaan anggaran dilakukan urutan prioritas.
2. Melakukan negosiasi dan koordinasi untuk tempat pertemuan yang bersedia dengan nilai maksimal 80% dari SBM
3. Menggunakan Balai Pelatihan Kesehatan milik Kementerian Kesehatan untuk pertemuan.



20) Efisiensi penggunaan sumber daya

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga telah diatur terkait Efisiensi RO tingkat satuan kerja Pengukuran efisiensi RO di tingkat satuan kerja dilakukan dengan menggunakan 2 pendekatan berikut:

1. Pengukuran di tingkat KRO, dilakukan dalam hal data realisasi anggaran RO tidak tersedia.
2. Pengukuran di tingkat RO, dilakukan dalam hal data realisasi anggaran RO tersedia.

Dikarenakan data Rincian Output (RO) tersedia di unit kerja Biro maka rumus perhitungan efisiensinya adalah sebagai berikut :

Rincian Output (RO)	CRO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AAROxRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6795.AFA. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria	100%	5.400.000	5.200.000	5.400.000	200.000
6795.EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal	100%	4.271.759.000	4.132.593.555	4.271.759.000	139.165.445
JUMLAH		4.277.159.000	4.137.793.555	747.300.000	139.365.445
Efisiensi rincian output					0,032583648

$$E = \frac{(4.277.159.000) - 4.137.793.555}{4.277.159.000} \times 100\% = 3,25\%$$

Nilai efisiensi akan dihitung kembali pada akhir tahun anggaran. Efisiensi untuk penjumlahan RO pada indikator Biro Pengadaan Barang dan jasa adalah adalah 3,25%. Efisiensi dari sisi skala jika efisiensi batas bawah - 20 maka batas atasnya 20. Nilai tertinggi efisiensi RO adalah 20% (dua puluh persen) dan nilai terendah adalah sebesar -20% (minus dua puluh persen). Faktor tercapainya indikator tersebut adalah pelaksanaan tugas ada beberapa kegiatan bisa dilakukan tanpa memerlukan anggaran.






B. SUMBER DAYA DAN REALISASI ANGGARAN


Dalam mencapai kinerjanya, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Jenderal didukung oleh beberapa sumber daya, antara lain Sumber Daya Manusia dan Anggaran.

1. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Jenderal yang tercatat didalam database kepegawaian hingga tahun 2025 adalah sebanyak 166 (seratus enam enam) orang dengan rincian sebagai berikut:



Gambar 3.4
Distribusi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2025




Gambar 3.5
Distribusi Pegawai Berdasarkan Jabatan Tahun 2025

Berdasarkan data pada diagram di atas, jumlah pegawai di terdiri dari 20 orang pegawai berstatus PPPK, dan 146 orang pegawai berstatus PNS. Dalam hal






pendistribusian jabatan, sebanyak 72 pegawai menduduki jabatan pelaksana, sementara sebagian besar pegawai menempati posisi jabatan fungsional, yaitu sebanyak 93 orang. Kepala biro 1 orang.



Gambar 3.6
Distribusi Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

Sebaran pegawai berdasarkan pangkat dan golongan dimulai dari Golongnan II/c hingga Golongan IV/c. selain itu, terdapat juga sebaran pegawai berstatus PPPK di jenjang jabatan IX, VII dan V.




Gambar 3.7
Distribusi Pegawai Berdasarkan Rentang Usia

Berdasarkan data distribusi pegawai menurut rentang usia, jumlah pegawai paling banyak berada pada kelompok usia 20-29 tahun, yaitu sebanyak 53 orang.





Kelompok usia 30-39 tahun menempati urutan kedua dengan jumlah 48 orang, diikuti oleh kelompok usia 40-49 tahun sebanyak 36 orang. Adapun kelompok usia 50-59 tahun memiliki jumlah pegawai paling sedikit, yaitu 29 orang.



Gambar 3.8
Distribusi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah pegawai dengan kualifikasi pendidikan S3 ada 1 orang, Magister (S2) sebanyak 28 orang, Sarjana/Diploma IV (S1/DIV) sebanyak 130 orang, Diploma III (DIII) sebanyak 4 orang, dan pegawai dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 3 orang.

2. Sumber Daya Anggaran

Untuk mendukung tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun anggaran, maka Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Jenderal juga menganggarkan dana pagu akhir di Tahun anggaran 2025 sebesar 5.164.137.000, Pagu efisiensi 1.500.000.000 yang bersumber dari DIPA APBN, setelah semester 2 mendapatkan penambahan anggaran sehingga pagu akhir di tahun 2025 adalah Rp4.277.159.000.

a. Realisasi Anggaran

Sesuai surat pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA- SP DIPA-024.01.1.465921/2025 tanggal 2 Desember 2024 Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Jenderal





Tabel 3.13
Sumber Anggaran Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Tahun 2025

No	Sumber Dana	Nilai
1	APBN	4.277.159.000
2	Pinjaman luar negeri	14.920.745.000

Pada tahun 2025 Biro Pengadaan Barang dan jasa selain mengelola dana APBN, mendapatkan dana hibah luar negeri untuk mengelola pengadaan dari pinjaman luar negeri DIPA berada di Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas sebagai pemegang program, Biro PBJ sebagai pendukung untuk teknis pengadaan barang pada Indonesia *Health Systems Strengthening* (IHSS) Project.

Tabel 3.14
Alokasi Dan Realisasi Anggaran Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat Jenderal Per-Indikator Kinerja

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Pagu Awal	Pagu akhir	Realisasi	%
1	Indeks Tata Kelola Pengadaan	5.164.137.000	4.277.159.000	4.137.793.555	96,74% Sumber RM
		14.920.745.000	14.920.745.000	10.865.968.713	73% Sumber pinjaman LN

- b. Realisasi Anggaran berdasarkan klasifikasi rincian output (KRO) **Biro Pengadaan Barang dan Jasa** Sekretariat Jenderal. Dokumen penganggaran pada bagian klasifikasi rincian output berdasarkan kode akun terdapat dua KRO, yaitu

Tabel 3.15
Alokasi Dan Realisasi Anggaran Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Jenderal
Per-Output Tahun 2025

Kode akun	Output	Pagu awal	Pagu revisi	Realisasi	%
6795 AFA	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria	15.100.000	5.400.000	5.200.000	96.30 %
6795 EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	5.149.037.000	4,271,759,000	4,132,593,555	96.74 %

Dengan 2 RO pada 6795 AFA dan 6795 EBA RO dengan capaian realisasi 96,74% dan target rincian output tercapai 100% untuk 6795 AFA tercapai 1 NSPK dan 6795 EBA tercapai target 4 layanan.



3. Sumber Daya Sarana Prasarana

Berdasarkan neraca Barang Milik Negara (BMN) Tahun Anggaran 2025 tampak bahwa sumber daya sarana dan prasarana di Biro Pengadaan Barang dan Jasa sebagai berikut:

Tabel 3.16
Neraca BMN
Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Jenderal

No.	Akun Neraca	Nilai BMN Periode 2025		
		Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
1	2	3	4	5
I	POSISI BMN DI NERACA	5.014.504.121	2.837.460.001	8.451.004.122
A	ASET TETAP	5.614.504.121	2.837.460.001	8.451.964.122
1	Tanah	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	5.614.504.121	2.837.460.001	8.451.964.122
3	Gedung dan Bangunan	0	0	0
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
5	Aset tetap lainnya	0	0	0
6	KDP	0	0	0
7	Akum. Penyusutan Aset Tetap	0	0	(0)
B	ASET LAINNYA	0	0	0
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0	0
2	Aset Tak Berwujud	0	0	0
3	Aset Lan-lain	0	0	0
4	Akum. Penyusutan Aset Lainnya	0	0	0
II	BMN NON NERACA	0	0	0
A	EKSTRAKOMPTABEL	17.533.200	0	17.533.200
1	BMN Ekstrakomptabel	17.533.200	0	17.533.200
2	Akum. Penyusutan Ekstrakomptabel	0	0	0

Pada neraca terdapat mutasi sehingga saldo awal pada Januari 2025. Pada akun neraca ekstrakomptabel tidak ada perbedaan saldo awal dan saldo akhir. Pada daftar peralatan dan mesin untuk 2025 telah tercantum pada tabel dibawah ini.



Tabel 3.17
Daftar Peralatan dan Mesin Tahun 2025

No.	URAIAN	JUMLAH	KONDISI
1	2	3	4
	Peralatan dan Mesin	797	
1	Station Wagon	2	BAIK
2	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	BAIK
3	Lori Dorong	1	BAIK
4	Baggage Trolley	2	BAIK
5	Lemari Penyimpan	7	BAIK
6	Mesin Penghitung Uang	1	BAIK
7	Rak Besi	7	BAIK
8	Filing Cabinet Besi	7	BAIK
9	Brandkas	1	BAIK
10	Locker	20	BAIK
11	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Lainnya	14	BAIK
12	CCTV - Camera Control Television System	18	BAIK
13	Alat Penghancur Kertas	3	BAIK
14	White Board Electronic	1	BAIK
15	Laser Pointer	5	BAIK
16	LCD Projector/Infocus	16	BAIK
17	Focusing Screen/Layar LCD Projector	16	BAIK
18	Proyector Spider Bracket	2	BAIK
19	Alat Kantor Lainnya	1	BAIK
20	Meja Kerja Kayu	22	BAIK
21	Kursi Besi/Metal	227	BAIK
22	Meja Rapat	29	BAIK
23	Meja Resepsionis	1	BAIK
24	Meja Makan Besi	6	BAIK
25	Partisi	10	BAIK
26	Workstation	19	BAIK
27	Meubelair Lainnya	6	BAIK
28	A.C. Window	5	BAIK
29	A.C. Split	4	BAIK
30	Alat Dapur Lainnya	1	BAIK
31	Televisi	14	BAIK



32	Equalizer	1	BAIK
33	Loudspeaker	6	BAIK
34	Sound System	2	BAIK
35	Camera Video	1	BAIK
36	Dispenser	5	BAIK
37	Handy Cam	1	BAIK
38	Karpet	2	BAIK
39	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1	BAIK
40	Audio Mixing Console	2	BAIK
41	Microphone/Wireless MIC	2	BAIK
42	Voice Recorder	5	BAIK
43	Mixer Sound Sistem	1	BAIK
44	Tripod Camera	3	BAIK
45	Video Conference	2	BAIK
46	LCD Monitor	1	BAIK
47	Camera Conference	3	BAIK
48	Video Wall	1	BAIK
49	Proyektor Romad Complet	3	BAIK
50	Tripod	2	BAIK
51	Microwave Oven	1	BAIK
51	Personal Computer	5	BAIK
53	Air Purlier	2	BAIK
54	Digital Handycam VHSC	2	BAIK
55	Layar Proyektor	4	BAIK
56	Mini Komputer	1	BAIK
57	P.C Unit	7	BAIK
58	Lap Top	162	BAIK
59	Tablet PC	3	BAIK
60	Hard Disk	5	BAIK
61	Monitor	1	BAIK
62	Printer (Peralatan Personal Komputer)	75	BAIK
63	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	8	BAIK
64	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	1	BAIK
65	External/ Portable Hardisk	5	BAIK

66	CCTV Camera, 12v	2	BAIK
----	------------------	---	------

C. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

Capaian kinerja lainnya yaitu berupa berhasil menerima penghargaan, penghargaan diberikan kepada Biro Pengadaan Barang/Jasa sebagai pemenang procurement award dalam Indonesia Sustainable Procurement Expo (ISPE) 2025 dalam kategori Jumlah transaksi produk dalam negeri tertinggi tahun 2024 kategori Kementerian, acara di SMESCO Indonesia 11-12 Februari 2025.



Gambar 3.9

Penghargaan pemenang *Procurement Award* dalam Indonesia *Sustainable Procurement Expo* (ISPE) 2025 dalam kategori Jumlah transaksi produk dalam negeri tertinggi tahun 2024 kategori Kementerian



Gambar 3.10

Penerimaan *Procurement Award* by ISPE



BAB IV

KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Penyusunan Laporan Kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa 2025 merupakan rangkaian bagian dari Rencana Strategis Kementerian Kesehatan yang dipertanggungjawabkan secara langsung kepada Sekretaris Jenderal, dan seluruh pemangku kepentingan dalam kurun waktu satu tahun serta sebagai instrumen evaluasi dan informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Jenderal telah berhasil menyelesaikan target kinerja yang telah ditetapkan dengan persentase keberhasilan untuk indikator Nilai Kinerja Kegiatan yaitu Meningkatnya kinerja pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pencapaian tersebut diharapkan mendorong Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Jenderal untuk terus melakukan perbaikan dalam pelaksanaan kinerjanya. Kedepan, akan semakin banyak tantangan dalam Meningkatnya kinerja pengadaan barang / jasa di lingkungan Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu koordinasi dan komunikasi internal di Biro Pengadaan Barang dan Jasa, lintas program di Unit Utama Kementerian Kesehatan dan lintas sektor dengan seluruh instansi terkait harus terus ditingkatkan.

Laporan ini dapat memberikan gambaran sejauh mana capaian Indikator Kinerja Kegiatan unit kerja dan keberhasilan apa saja yang diperoleh serta permasalahan apa saja yang terjadi dalam kurun waktu satu tahun. Keberhasilan dan capaian kinerja tersebut tentunya didukung oleh semua komponen sumber daya manusia, prasarana dan sarana yang ada di lingkungan Biro Pengadaan Barang dan Jasa baik dari aspek SDM, pendanaan/anggaran, maupun fasilitas penunjang kerja serta pola kepemimpinan dalam suatu organisasi. Dari uraian penjelasan tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan dan tindak lanjut sebagai berikut :

a. Kesimpulan

1. Secara umum dapat disimpulkan bahwa Biro Pengadaan Barang dan Jasa telah dapat merealisasikan program dan kegiatan tahun 2025 dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi yang lebih besar, yaitu Kementerian Kesehatan. Keberhasilan yang telah dicapai di, capaian indeks tata Kelola pengadaan capaian adalah 95,38% tidak mencapai target 100%.
2. Biro Pengadaan Barang dan Jasa mengelola anggaran sebesar Awal Rp5.164.137.000, Pagu efisiensi Rp1.500.000.000 pada akhir tahun 2025 terdapat penambahan anggaran menjadi Rp4.277.159.000; dengan realisasi sebesar Rp4.137.793.555 (96,74%).





b. Tindak Lanjut

Sebagai upaya dalam melakukan tindak lanjut serta perbaikan untuk pencapaian kinerja yang lebih baik di tahun berikutnya maka Biro Pengadaan Barang dan Jasa melakukan langkah – langkah yang perlu dilakukan yaitu :

1. Koordinasi kepada LKPP mengenai perhitungan nilai ITKP terbaru terutama nilai yang masih perlu peningkatan yaitu didalam pemenuhan pegawai untuk Jabatan Fungsional PBJ dan klarifikasi nilai pemanfaatan sistem informasi.
2. Melakukan penataan penggunaan anggaran pinjaman luar negeri untuk pembiayaan pengadaan SIHREN SOPHI InPULS terutama pendanaan tim pengadaan, dan pertemuan koordinasi untuk monev pengadaan, terutama untuk penyelenggaraan anggaran bersumber APBN mengalami kebijakan efisiensi.
3. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pemeliharaan dan inovasi pada monitoring dan evaluasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik, Melakukan pembaharuan data produk secara berkala pada sistem katalog elektronik sesuai ketentuan yang berlaku.






LAMPIRAN





REKAP PENILAIAN FINAL INDEKS TATA KELOLA PENGADAAN (ITKP) KEMENTERIAN, LEMBAGA, DAN PEMERINTAH DAERAH (K/L/PEMDA) TAHUN 2024



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



**PENILAIAN FINAL INDEKS TATA KELOLA PENGADAAN (ITKP)
KEMENTERIAN, LEMBAGA, DAN PEMERINTAH DAERAH (K/L/PEMDA) TAHUN 2024**

No	Nama K/L/PD	Bentuk Instansi	SIRUP	e-Tendering	e-Katalog	Toko Daring	Non e-Tendering/Non e-Purchasing	e-Kontrak	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Tingkat Kematangan UKPBJ	Total Nilai Pembobotan	Predikat
27	Dewan Ketahanan Nasional	Kementerian/Lembaga	9,65	5,00	3,78	0,00	0,00	5,00	18,00	40,00	81,42	Baik
28	Dewan Perwakilan Daerah	Kementerian/Lembaga	9,99	5,00	0,00	1,00	0,00	5,00	30,00	35,56	86,55	Baik
29	Dewan Perwakilan Rakyat	Kementerian/Lembaga	10,00	5,00	4,00	0,00	0,00	4,50	12,00	40,00	75,50	Baik
30	Kejaksaan Republik Indonesia	Kementerian/Lembaga	8,42	4,60	0,00	1,00	4,88	3,47	30,00	35,56	87,93	Baik
31	Kementerian Agama	Kementerian/Lembaga	9,86	5,00	0,00	1,00	0,00	3,80	17,79	35,56	73,01	Baik
32	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN	Kementerian/Lembaga	10,00	3,81	2,56	1,00	0,00	3,64	8,43	35,56	64,99	Cukup
33	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	Kementerian/Lembaga	10,00	5,00	3,35	1,00	3,46	4,81	30,00	35,56	93,19	Sangat Baik
34	Kementerian Dalam Negeri	Kementerian/Lembaga	10,00	5,00	2,18	1,00	2,67	4,67	28,13	40,00	93,65	Sangat Baik
35	Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI	Kementerian/Lembaga	9,80	0,00	2,98	1,00	0,00	4,14	21,75	40,00	79,67	Baik
36	Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral	Kementerian/Lembaga	10,00	5,00	0,00	1,00	0,00	3,85	19,71	40,00	79,56	Baik
37	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI	Kementerian/Lembaga	10,00	5,00	3,98	1,00	5,00	4,89	30,00	40,00	99,87	Sangat Baik
38	Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal	Kementerian/Lembaga	7,31	5,00	4,00	0,00	4,08	3,88	4,61	13,33	42,21	Kurang
39	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	Kementerian/Lembaga	9,86	5,00	3,62	1,00	0,00	4,89	20,74	40,00	85,10	Baik
40	Kementerian Kesehatan	Kementerian/Lembaga	9,66	5,00	0,00	1,00	0,00	3,97	16,68	40,00	76,31	Baik
41	Kementerian Ketenagakerjaan	Kementerian/Lembaga	9,54	3,12	3,38	1,00	0,00	4,33	12,86	40,00	74,24	Baik
42	Kementerian Keuangan	Kementerian/Lembaga	10,00	5,00	3,42	1,00	4,29	4,84	23,48	40,00	92,03	Sangat Baik
43	Kementerian Komunikasi Dan Informatika	Kementerian/Lembaga	10,00	3,43	2,54	1,00	0,00	4,62	29,09	35,56	86,24	Baik
44	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Kementerian/Lembaga	9,37	5,00	3,48	1,00	3,76	5,00	6,00	35,56	69,17	Cukup
45	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Kementerian/Lembaga	10,00	4,73	4,00	1,00	3,47	5,00	18,00	40,00	86,20	Baik
46	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Kementerian/Lembaga	8,90	5,00	4,00	0,00	0,00	5,00	12,86	40,00	75,76	Baik
47	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan	Kementerian/Lembaga	8,17	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	3,00	26,67	44,04	Kurang
48	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Kementerian/Lembaga	9,48	4,30	3,92	1,00	5,00	4,70	23,18	40,00	91,58	Sangat Baik
49	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian/Lembaga	8,28	4,00	0,00	1,00	0,00	4,00	30,00	40,00	87,28	Baik
50	Kementerian Luar Negeri	Kementerian/Lembaga	10,00	4,49	3,96	1,00	0,00	3,89	8,00	40,00	71,33	Baik
51	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kementerian/Lembaga	9,72	4,70	2,53	1,00	3,33	2,84	12,00	40,00	76,13	Baik
52	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kementerian/Lembaga	9,41	5,00	3,89	1,00	3,88	4,78	25,89	40,00	93,85	Sangat Baik



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

Gedung LKPP - Kompleks Rasuna Epicentrum
Jln. Epicentrum Tengah Lot 11 B, Jakarta Selatan 12940
Telepon 021-2991 2450 (hunting) Faksimile 021-2991 2451 Website : www.lkpp.go.id

Nomor : 28006/SES/12/2025 03 Desember 2025
Hal : Surat Pemberitahuan Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Periode
Transisi Tahun 2025

Yth.

1. **Sekretaris Jenderal/Sekretaris/Sekretaris Utama Kementerian/Lembaga**
2. **Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota**

Tahun 2025 ini menjadi tahun terakhir dari pelaksanaan Desain Besar Reformasi Birokrasi Nasional (DBRBN) 2010-2025, sekaligus menandai dimulainya pelaksanaan DBRBN 2025-2045. DBRBN 2025-2045 dirancang untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dengan visi birokrasi kelas dunia. Reformasi dilakukan bertahap hingga 2045 melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi, dan tata kelola adaptif berbasis manusia dan inklusif. Seiring dengan DBRBN 2025-2045 tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menerbitkan Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Periode Transisi Tahun 2025 yang menyebutkan bahwa Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) masih menjadi salah satu agenda Reformasi Birokrasi General pada Sasaran ke-3 (tiga) dari 5 (lima) Sasaran pada Peta Jalan Reformasi Birokrasi 2025-2029, yaitu "Terbangunnya Perilaku birokrasi yang Beretika dan Inovatif untuk Mendukung *Digital Governance* yang Berkualitas menuju *Human Based Governance*".

Menindaklanjuti hal tersebut, maka terdapat beberapa hal yang perlu kami sampaikan:


1. Berdasarkan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik sebagai Aspek Indikator 'Antara' dalam Indeks Reformasi Birokrasi, dijelaskan bahwa tahun pengukuran untuk seluruh indikator pada penilaian ITKP dilakukan sampai dengan Tahun 2024.
2. Menindaklanjuti poin 1, maka LKPP saat ini sedang melakukan penyusunan pedoman penilaian ITKP Tahun 2025-2029.
3. Berdasarkan Surat Edaran Kementerian PANRB Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Periode Transisi Tahun 2025, disebutkan bahwa mekanisme penilaian Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2025 untuk indikator Reformasi Birokrasi General yang berasal dari Kementerian/Lembaga meso dapat menggunakan:
 - a. nilai terbaru, apabila Kementerian/Lembaga meso melaksanakan evaluasi di Tahun 2025; atau
 - b. nilai tahun sebelumnya, apabila Kementerian/Lembaga meso tidak melaksanakan evaluasi di Tahun 2025.
4. Mengacu pada poin 2 dan 3, maka penilaian ITKP Tahun 2025 sebagai periode transisi tidak akan dilakukan, sehingga Nilai ITKP Tahun 2025 akan menggunakan nilai tahun sebelumnya, yaitu Nilai ITKP Tahun 2024.
5. Namun demikian, pada Tahun 2025 LKPP akan melakukan uji coba penilaian ITKP berdasarkan rancangan pedoman penilaian ITKP Tahun 2025-2029 yang saat ini sedang disusun. Uji coba tersebut dilakukan untuk menilai sejauh mana kesiapan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam menghadapi penilaian ITKP dengan formula baru yang selanjutnya akan menjadi bahan pertimbangan kami dalam menerbitkan peraturan terbaru terkait pedoman penilaian ITKP Tahun 2025-2029.



Dokumen ini sah dan telah ditandatangani secara elektronik melalui e-Office LKPP. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id> atau kunjungi halaman <https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian>

Token : JJCFM
Nomor Tiket : SK202512030005



- 
6. Mekanisme penilaian ITKP Tahun 2025 untuk Kementerian/Lembaga Kabinet Merah Putih dengan nomenklatur baru ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kementerian/Lembaga baru yang dibentuk dari pemisahan fungsi dari satu Kementerian/Lembaga dapat menggunakan nilai ITKP Tahun 2024 dari Kementerian/Lembaga sebelum pemisahan fungsi;
 - b. Kementerian/Lembaga baru yang menjalankan tugas dan fungsi baru yang sebelumnya belum ada, dapat menggunakan nilai ITKP Tahun 2024 dari Kementerian/Lembaga lama yang mengalami perubahan tugas dan fungsi ke Kementerian/Lembaga baru tersebut; dan
 - c. Kementerian/Lembaga yang baru terbentuk/bukan merupakan pecahan dari Kementerian/Lembaga sebelumnya akan dikecualikan (bukan mendapatkan nilai nol) dari penilaian ITKP Tahun 2025. Dengan dikecualikan dari penilaian ITKP Tahun 2025, maka tidak akan berdampak pada hasil akhir penilaian Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian PANRB.

Demikian disampaikan. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Utama,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
Iwan Hemiwan

Tembusan :

1. Kepala LKPP
2. Plt. Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP
3. Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP
4. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP
5. Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa LKPP





**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

Gedung LKPP - Kompleks Rasuna Epicentrum
Jln: Epicentrum Tengah Lot 11 B, Jakarta Selatan 12940
Telepon 021-2991 2450 (hunting) Faksimile 021-2991 2451 Website : www.lkpp.go.id

Nomor : 18233/D.3/07/2024

10 Juli 2024

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Perubahan Rekomendasi Kebutuhan JF PPBJ di lingkungan Kementerian Kesehatan

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
di tempat

Sehubungan surat Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian Kesehatan Nomor: KP.03.02/A.VI/4418/2024 tanggal 21 Juni 2024 perihal Penyampaian Perubahan Perhitungan Analisis Beban Kerja(ABK) JF PPBJ di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian Kesehatan serta berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/528/M.SM.01.00/2018 tanggal 15 Oktober 2018 perihal Mekanisme Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil evaluasi dan validasi terhadap usulan kebutuhan JF PPBJ yang disampaikan ulang, serta memperhatikan profil pengadaan Kementerian Kesehatan sebagaimana tercantum pada Aplikasi SiRUP, LKPP merekomendasikan usulan kebutuhan sebagaimana terlampir untuk mendapat penetapan dari Menteri PAN-RB. Dengan demikian, rekomendasi melalui surat Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya manusia LKPP Nomor: 3786/D.3/02/2024 tanggal 12 Februari 2023 perihal Rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) Kementerian Kesehatan dinyatakan tidak berlaku.
2. Rekomendasi kebutuhan JF PPBJ pada angka 1 di atas dimaksudkan untuk memenuhi seluruh kebutuhan Kelompok Kerja Pemilihan yang melaksanakan Tender/Seleksi dan Pejabat Pengadaan yang melaksanakan Pengadaan Langsung, e-purchasing, serta Penunjukan Langsung s.d. Rp200 juta untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dan Jasa Konsultansi s.d. Rp100 juta. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 74A ayat (2) dan ayat (8) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur bahwa Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah wajib memiliki Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagai Kelompok Kerja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dan berkedudukan di UKPBJ.
3. Hasil rekomendasi LKPP agar diinput pada aplikasi e-formasi yang dikelola Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
4. Dalam rangka pengisian formasi JF PPBJ, Kementerian Kesehatan dapat menggunakan mekanisme Perpindahan Dari Jabatan Lain sepanjang memenuhi persyaratan dan melalui pengusulan instansi. Ketentuan mengenai Perpindahan Dari Jabatan Lain diatur dalam Peraturan Menteri (Permen PANRB) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional, SE Menteri PANRB Nomor: B/3/M.SM.02.01/2024 tanggal 24 Januari 2024 perihal Perpindahan Jabatan Fungsional dan Uji Kompetensi dan Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian>

Token : 8PQFWc

Nomor Tiket : SK202407100001



Manusia LKPP Nomor 3 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Uji Kompetensi Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Melalui Perpindahan dari Jabatan Lain.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Plt. Deputi Bidang Pengembangan
dan Pembinaan Sumber Daya
Manusia,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
Hermawan

Tembusan :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara
3. Kepala LKPP



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRÉ. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian>

Token : 8PQWc
Nomor Tiket : SK202407100001

Lampiran Surat

Nomor : 18233 /D.3/07/2024

Tanggal : 10 Juli 2024

**REKOMENDASI ATAS USULAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN**

No	Nama Jabatan	Pengelola Pengadaan barang/Jasa Eksisting*	Hasil Perhitungan Instansi Pengusul	Rekomendasi Instansi Pembina
1	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	31	99	99
2	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda	63	75	75
3	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya	20	31	31
TOTAL		114	205	205

Keterangan:

- a) Validasi dan rekomendasi Instansi Pembina mengacu kepada Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
- b) Data Pada portal PPSDM LKPP tanggal 16 Januari 2024

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan;

Periode Desember 2025

Kementerian : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
 Unit Organisasi : 01 SEKRETARIAT JENDERAL
 Satuan Kerja : 465921 KANTOR PUSAT SEKRETARIAT JENDERAL

Hal 1 dari 1

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	2,162,346,754,000	0	1,752,720,235,483	202,788,010,033	1,955,508,245,516	90.43 %	206,838,508,484
WA Program Dukungan Manajemen	2,162,346,754,000	0	1,752,720,235,48	202,788,010,033	1,955,508,245,51	90.43 %	206,838,508,484
WA.2035 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara	9,703,680,000	0	9,124,804,982	-560,698,297	8,564,106,685	88.26 %	1,139,573,315
WA.2036 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan	166,466,605,000	0	29,572,510,376	6,766,066,207	36,338,576,583	21.83 %	130,128,028,417
WA.2037 Pengelolaan Ketatausahaan Kementerian	1,579,484,358,000	0	1,408,354,361,60	152,067,006,076	1,560,421,367,68	98.79 %	19,062,990,315
WA.2038 Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi Kesehatan	366,944,015,000	0	276,629,669,982	34,445,115,639	311,074,785,621	84.77 %	55,869,229,379
WA.2042 Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	12,823,857,000	0	8,735,625,733	3,926,106,209	12,661,731,942	98.74 %	162,125,058
WA.6792 Perumusan Produk Hukum dan Advokasi Hukum	3,233,600,000	0	2,963,728,472	208,595,845	3,172,324,317	98.11 %	61,275,683
WA.6793 Pengelolaan Organisasi dan Sumber Daya Manusia Kementerian Kesehatan	3,098,514,000	0	2,893,971,372	198,716,000	3,092,687,372	99.81 %	5,826,628
WA.6794 Harmonisasi Sistem dan Strategi Kesehatan	3,699,634,000	0	2,713,873,811	904,180,749	3,618,054,560	97.79 %	81,579,440
WA.6795 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	4,277,159,000	0	2,892,058,136	1,245,735,419	4,137,793,555	96.74 %	139,365,445
WA.6796 Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan	12,615,332,000	0	8,839,631,010	3,587,186,186	12,426,817,196	98.51 %	188,514,804

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.



LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;
Periode Desember 2025

Kementerian : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : 01 SEKRETARIAT JENDERAL
Satuan Kerja : 465921 KANTOR PUSAT SEKRETARIAT JENDERAL

Hal 1 dari 3

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	4,277,159,000	0	2,836,754,616	1,301,038,939	4,137,793,555	96.74 %	139,365,445
WA Program Dukungan Manajemen	4,277,159,000	0	2,836,754,616	1,301,038,939	4,137,793,555	96.74 %	139,365,445
WA.6795 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	4,277,159,000	0	2,836,754,616	1,301,038,939	4,137,793,555	96.74 %	139,365,445
AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	5,400,000	0	4,300,000	900,000	5,200,000	96.30 %	200,000
AFA.001 NSPK Bidang Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kemenkes	5,400,000	0	4,300,000	900,000	5,200,000	96.30 %	200,000
051 Kebijakan Pengelolaan PBJ di lingkungan Kemenkes	5,400,000	0	4,300,000	900,000	5,200,000	96.30 %	200,000
051.0A PEDOMAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAN BARANG DAN JASA	5,400,000	0	4,300,000	900,000	5,200,000	96.30 %	200,000
522151 Belanja Jasa Profesi	5,400,000	0	4,300,000	900,000	5,200,000	96.30 %	200,000
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	4,271,759,000	0	2,832,454,616	1,300,138,939	4,132,593,555	96.74 %	139,165,445
EBA.962 Layanan Umum	4,271,759,000	0	2,832,454,616	1,300,138,939	4,132,593,555	96.74 %	139,165,445
052 Advokasi dan Pendampingan Pengelolaan PBJ di Lingkungan Kemenkes	1,662,711,000	0	990,745,039	625,602,179	1,616,347,218	97.21 %	46,363,782
052.0A KOORDINASI DAN PERCEPATAN PENGADAAN BARANG/JASA DILINGKUNGAN KEMENKES	1,183,175,000	0	791,266,026	355,249,774	1,146,515,800	96.90 %	36,659,200
521211 Belanja Bahan	28,800,000	0	20,150,000	7,090,400	27,240,400	94.58 %	1,559,600
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	64,260,000	0	0	56,234,000	56,234,000	87.51 %	8,026,000
522191 Belanja Jasa Lainnya	31,109,000	0	0	27,528,000	27,528,000	88.49 %	3,581,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	599,914,000	0	445,762,026	146,948,374	592,710,400	98.80 %	7,203,600
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	86,532,000	0	55,104,000	21,619,000	76,723,000	88.66 %	9,809,000
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	372,560,000	0	270,250,000	95,830,000	366,080,000	98.26 %	6,480,000
052.0B EVALUASI DAN KOORDINASI PENYUSUNAN TINGKAT KEMATANGAN UKPBJ	211,736,000	0	132,627,000	72,196,000	204,823,000	96.74 %	6,913,000
521211 Belanja Bahan	4,620,000	0	4,620,000	0	4,620,000	100.00 %	0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	49,950,000	0	48,831,000	0	48,831,000	97.76 %	1,119,000
522151 Belanja Jasa Profesi	19,800,000	0	14,000,000	500,000	14,500,000	73.23 %	5,300,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	74,976,000	0	3,086,000	71,696,000	74,782,000	99.74 %	194,000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	22,790,000	0	22,490,000	0	22,490,000	98.68 %	300,000
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	39,600,000	0	39,600,000	0	39,600,000	100.00 %	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir





LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;
Periode Desember 2025

Kementerian : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : 01 SEKRETARIAT JENDERAL
Satuan Kerja : 465921 KANTOR PUSAT SEKRETARIAT JENDERAL

Hal 2 dari 3

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
052.0C Pendampingan, konsultasi, danatau Bimtek PBJ	267,800,000	0	66,852,013	198,156,405	265,008,418	98.96 %	2,791,582
522151 Belanja Jasa Profesi	18,900,000	0	9,900,000	8,100,000	18,000,000	95.24 %	900,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	126,480,000	0	56,952,013	69,226,405	126,178,418	99.76 %	301,582
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	122,420,000	0	0	120,830,000	120,830,000	98.70 %	1,590,000
054 Pelaksanaan Pengadaan Barang dan jasa	939,157,000	0	701,993,649	165,728,486	867,722,135	92.39 %	71,434,865
054.0A SURVEY PEMBUKTIAN DAN KLARIFIKASI TEKNIS PENGADAAN BARANGJASA	885,037,000	0	701,993,649	165,728,486	867,722,135	98.04 %	17,314,865
521211 Belanja Bahan	45,920,000	0	26,149,555	19,598,237	45,747,792	99.62 %	172,208
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	822,877,000	0	666,880,094	141,060,249	807,940,343	98.18 %	14,936,657
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	16,240,000	0	8,964,000	5,070,000	14,034,000	86.42 %	2,206,000
054.0B HONORARIUM PENGELOLAA PENGADAAN JFT DAN JFU	54,120,000	0	0	0	0	0.00 %	54,120,000
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	54,120,000	0	0	0	0	0.00 %	54,120,000
055 Pengelolaan sistem informasi pengadaan barang dan jasa	376,959,000	0	83,357,405	283,444,074	366,801,479	97.31 %	10,157,521
055.0A Koordinasi dan penyelesaian perencanaan pengadaan (RUP) pada satker Kemenkes	292,820,000	0	0	282,746,531	282,746,531	96.56 %	10,073,469
521211 Belanja Bahan	30,720,000	0	0	30,600,000	30,600,000	99.61 %	120,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	108,350,000	0	0	102,700,000	102,700,000	94.79 %	5,650,000
522151 Belanja Jasa Profesi	18,000,000	0	0	18,000,000	18,000,000	100.00 %	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	109,760,000	0	0	107,818,531	107,818,531	98.23 %	1,941,469
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	25,990,000	0	0	23,628,000	23,628,000	90.91 %	2,362,000
055.0B Monitoring dan evaluasi Sistem Pengadaan barang dan jasa secara Elektronik (SPSE)	84,139,000	0	83,357,405	697,543	84,054,948	99.90 %	84,052
521211 Belanja Bahan	18,252,000	0	18,234,000	0	18,234,000	99.90 %	18,000
522191 Belanja Jasa Lainnya	60,393,000	0	59,695,000	697,543	60,392,543	100.00 %	457
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5,494,000	0	5,428,405	0	5,428,405	98.81 %	65,595
057 Pengelolaan Katalog Elektronik Sektoral	1,292,932,000	0	1,056,358,523	225,364,200	1,281,722,723	99.13 %	11,209,277
057.0A KoordinasiKonsolidasiEvaluasi katalog Elektronik Sektoral Kementerian Kesehatan	1,292,932,000	0	1,056,358,523	225,364,200	1,281,722,723	99.13 %	11,209,277
521211 Belanja Bahan	79,200,000	0	44,706,724	32,909,000	77,615,724	98.00 %	1,584,276

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir





LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;
Periode Desember 2025

Kementerian : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : 01 SEKRETARIAT JENDERAL
Satuan Kerja : 465921 KANTOR PUSAT SEKRETARIAT JENDERAL

Hal 3 dari 3

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	97,104,000	0	35,505,000	59,760,000	95,265,000	98.11 %	1,839,000
522151 Belanja Jasa Profesi	21,600,000	0	3,600,000	14,400,000	18,000,000	83.33 %	3,600,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7,000,000	0	5,994,799	1,005,200	6,999,999	100.00	1
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1,088,028,000	0	966,552,000	117,290,000	1,083,842,000	99.62 %	4,186,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

